BAB III

HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum.[1] Indonesia adalah negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi etnik, budaya, dan agama yang mayoritasnya adalah beragama Islam.

Kata "hukum Islam" tidak ditemukan di dalam Al-Qur`an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam Al-Qur`an adalah kata syariat (QS; (5): 18 dan 48), (QS; (42): 13), fikih (QS; (4):78), hukum Allah (QS; (28):88) dan seakar dengannya, atau yang biasa digunakan dalam literatur hukum dalam Islam adalah syariat Islam, fikih Islam, dan hukum *syara'*. [2] Dengan demikian, hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Defenisi hukum Islam pun berbeda di kalangan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Falsafah hukum Islam mendefenisikan hukum Islam dengan, " *koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat*."[3] Pengertian hukum Islam dalam defenisi ini mendekati makna fikih.

[1] Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945

[2] Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam,* (Bandung: Pustaka Setia,2011), h.20

[3] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar dan Sejarah hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h.33

Sementara itu, Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata "hukum" dihubungkan dengan "Islam", hukum Islam berarti " seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Kata "seperangkat peraturan" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi umat Islam berdasarkan keimanannya karena sanksinya di akhirat. Kata "yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul" menjelaskan bahwa seperangkat itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Rasul, atau biasa disebut 'syariat". Kata "tentang tingkah laku manusia mukallaf" mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan sunnah Rasul itu, yakni umat Islam.[4]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya[5].

Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam, menjadi hukum Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang

[4] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jil. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.4-5

[5] Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2013), h.5

dirumuskan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang perbuatan atau tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.[6]

Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku mereka, tidak terkecuali bagi pemeluk Islam di Indonesia. Di sinilah kata hukum Islam merupakan terjemahan atau penjabaran dari syariah dan fikih sekaligus.

Dengan demikian, hukum Islam menurut pengertian ini mencakup hukum syariat dan hukum fikih. Dengan kata lain, menurut definisi ini, hukum Islam lebih luas meliputi syariat dan fikih.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah kalau ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak berubah dan tetap, maksud kata "hukum Islam" di sini adalah syariat atau hukum *syara'*, yaitu ajaran Allah yang kebenarannya bersifat mutlak yang telah lengkap serta sempurna. Jika dikatakan bahwa hukum Islam itu berubah dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, itu merupakan hukum Islam bermakna fikih, sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia (mujtahid) terhadap syariat, yang kebenarannya bersifat relatif.

Dalam memahami pengertian hukum Islam di Indonesia, juga terjadi perbedaan pendapat antara ilmuan yang berpendidikan Barat dengan yang tidak

UIN IMAM BONJOL PADANG

[6] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 18

berpendidikan Barat. Ulama atau ilmuan Islam yang tidak berpendidikan Barat mengatakan, bahwa segala hasil ijtihad dari Al-Qur`an dan sunnah yang sudah diolah mujtahid menjadi fikih, itu lah hukum Islam, baik berkenaan dengan agama secara murni atau yang berkenaan dengan kemasyarakatan secara umum. Oleh karena itu semua yang berasal dari Al-Qur`an dan sunnah dinamakan oleh ilmuan Islam sebagai hukum Islam. Hukum tersebut mengikat terhadap umat Islam berdasarkan rasa keagamaan.[7]

Para ilmuan yang berpendidikan Barat mereka sudah dipengaruhi oleh sekularisasi yang memisahkan antara agama dan negara, bagi mereka hukum Islam adalah hukum agama yang berkaitan antara manusia dengan manusia yang menyangkut hal-hal keduniaan. Oleh karena itu yang dianggap hukum Islam bagi mereka adalah perkawinan, kewarisan, wakaf karena itu menyangkut urusan dunia, sedangkan masalah ibadah tidak dianggap masuk hukum Islam, karena itu urusan akhirat. Jadi, para ilmuan yang sudah dipengaruhi faham Barat beranggapan bahwa yang dikatakan hukum itu adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang berkenaan dengan aturan-aturan keduniaan, sama sekali tidak menyangkut aturan-aturan akhirat, karena urusan akhirat itu menurut faham sekuler tidak bisa dicampur dengan urusan dunia. Di samping itu, bagi mereka yang dikatakan hukum adalah yang ada kaitannya dengan pengadilan. Jadi, bagi mereka hukum Islam itu adalah hukum perkawinan, waris, wakaf (hukum perdata), karena itu lah yang diurus

[7] Amir Syarifuddin, wawancara, hari Sabtu Tanggal 16 April 2016

UIN IMAM BONJOL PADANG

oleh pengadilan. Sedangkan masalah jinayat bagi mereka itu bukan hukum karena tidak diurus oleh pengadilan.[8]

1. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam ke wilayah itu. Islam beserta hukumnya datang dengan cara damai, toleran, dan membaur dengan tradisi lokal sehingga diterima secara baik dan tidak menimbulkan kejutan budaya (*shock culture*). Pembauran budaya itu selanjutnya berpengaruh dan memberi corak sinkretis pada hukum Islam yang berkembang di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman-zaman kerajaan Islam. Adanya Peradilan Agama dalam *Pakeum* (kitab) Cirebon merupakan salah satu bukti. Demikian pula, kerajaan Sultan di Aceh, kerajaan Pasai, Pagaruyung, dengan Dang Tuanku Bundo Kanduang, Padri dengan Imam Bonjol (Minangkabau), Demak, Pajang, Mataram, bahkan juga Malaka dan Brunei Semenanjung Melayu. Bidang-bidang hukum Islam yang berlaku ketika itu adalah perkawinan, perwakafan, kewarisan, infak, dan sedekah. Hukum dikatakan hidup dapat dilihat dari dua segi, yaitu sosiologis dan yuridis. Secara Sosiologis, hukum Islam dapat dikatakan telah berlaku di Indonesia sebab sebagian hukum Islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman

UIN IMAM BONJOL PADANG

[8] *Ibid.*

kerajaan-kerajaan Islam, masa penjajahan kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan. secara yuridis, sebagian hukum Islam telah dilaksanakan. Namun, penerapan prinsipnya berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam di Indonesia.[9]

Penelusuran hukum Islam dari aspek sejarah dapat dilihat ketika Ibnu Batutah, seorang pengembara, singgah di Samudera Pasai pada tahun 1345 Masehi, ia mangagumi perkembangan Islam di negri tersebut. Ia juga mengagumi kemampuan Sultan Al-Malik Al-Zahir berdiskusi tentang berbagai masalah Islam dan ilmu fikih. Menurut pengembara Arab Islam Maroko itu, selain sebagai seorang raja, Al-Malik Al-Zahir yang menjadi Sultan Pasai ketika itu adalah juga seorang *fukaha* (ahli hukum) yang mahir tentang hukum Islam, yang dianut kerajaan Pasai pada waktu itu adalah hukum Islam mazhab Syafi'i.[10]

Dari Kerajaan Pasailah disebarkan paham Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri (1400-1500 M) para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat.[11] Ternyata sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

[9]Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia,* (Bandung CV Pustaka Setia, 2010), h. 292-293

[10]Syaifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al-Maarif, 1979), h. 204-205

[11] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 232

masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping hukum kebiasaan atau hukum adat penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara ini.

Selanjutnya, perkembangan hukum Islam, dapat ditinjau dari sudut Peradilan Agama dari masa ke masa sejak tahun 1882 samapi lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kemudian diikuti dengan disahkannya Undang-Undang no 7/ 1989 dan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1/1991.

Bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan Islam. Peradilan Agama juga merupakan simbol pikiran fukaha dalam sejarah yang panjang. Secara historis, Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan semenjak masa Rasulullah. Peradilan Islam mengalami perkembangan pasang surut, sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawasan dan negara. Pada masa Khalifah Umar bin Khatab, peradilan mulai dipisahkan dari kekuasaan pemerintahan dan para hakim diberi pedoman tentang pelaksanaan tugas mereka yang tercermin dalam *risalat al-qadha*. Pertumbuhan itu terus berkembang pada masa Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Usmani, dan seterusnya hingga akhir abad kedua puluh, termasuk di Indonesia.[12]

Ilmu fikih memberikan tiga cara dalam pengangkatan hakim :

[12] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 41-43

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. *Tauliyah*, yaitu pengangkatan hakim/*qadhi* dilakukan oleh imam/kepala negara atau yang diberi kuasa. Imam disini berfungsi sebagai *waliy al-amri*, yaitu pengemban amanat dan berwenang memerintah. Apabila penguasanya orang kafir, *tauliyah* yang diberikan pada seorang muslim adalah sah. Seperti pengangkatan ketua peradilan agama oleh residen Belanda dahulu.
2. Bila tidak ada penguasa, maka masyarakat melalui *ahlu al-halli wa al-aqdi* (orang-orang yang dianggap mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang dari suatu jabatan), dapat mengangkat hakim.
3. Bila tidak ada hakim, maka dua orang yang bersengketa dapat ber*tahkim* pada seseorang yang dipercaya, yang disebut *muhakam*, untuk bertindak sebagai hakim, dengan syarat kedua belah pihak sepakat untuk mentaati keputusan yang diambil *muhakam* tersebut dan masalahnya tidak menyangkut urusan pidana. [13]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dengan melihat urutan pengangkatan hakim diatas dapat diyakini bahwa pelaksanaan hukum Islam di bumi Nusantara ini sudah dikenal tiga perode Peradilam Agama sejak masa pra-pemerintahan Hidia Belanda. *Pertama*, periode tahkim, yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya untuk

[13]Syekh Zainuddin ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'ain*, Al-Ma'arif, Bandung, tt., h. 137; Lihat Syek Alwi ibn Ahmad al-Segaf, *Majmu'ah Sab'atu kutub al-Mufidah, al-Fawa`id al-Makkiyah fima Yahtaju Thulubah al-syafi'iyyah*, Al-Ma'arif, Bandung, tt., h. 54

menyelesaikan perselisihan mereka.[14] Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, dalam suasana masyarakat belum mengenal betul ajaran Islam, pemeluk Islam akan bertahkim pada mubaligh atau seorang pemuka agama yang mereka percayai yang ada ditengah-tengah masyarakat. Kemudian, setelah terbentuk kelompok masyarakat yang mandiri, pengangkatan hakim masuk dalam periode *kedua*, *ahlul halli wal aqdi*, yakni suatu lembaga yang terdiri atas para ahli yang mengemukakan penadapatnya tentang suatu masalah untuk mendapatkan kebenaran. Lemabaga ini juga memilih seorang ulama untuk diangkat menjadi *qadhi* dalam menyelesaikan setiap perkara yang terjadi diantara masyarakat.[15] Dulu praktek ini dijumpai dalam peradilan adat, hakim diangkat oleh rapat adat. Perkembangan terakhir adalah periode *ketiga, tauliyah*. Secara filosofis dapat dilihat bahwa pada periode ini dapat diidentifikasikan sebagai *delegation of authorithy*, yaitu penyerahan kekuasaan (wewenang) mengadili pada suatu badan yudikatif. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, secara langsung hakim diangkat oleh para Sulthan didaerah masing-masing. Sampai dengan adanya UU Peradilan Agama sekarang.[16]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sebagai contoh; di Minangkabau, ada Pucuk Nagari yang menyelesaikan sengketa dalam masalah keagamaan. Di Banten ada satu macam pengadilan, yaitu

[14] Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jil. 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1750

[15] Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jil. 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h.1060

[16] Zaini Ahmad Noeh, *Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, dalam *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (ed) Amrullah Ahmad, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 72

yang dipimpin oleh *qadhi* sebagai hakim tunggal. Di Cirebon, hal ini dibuktikan dengan kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang Bone Goa (Makasar) serta Papakem Cirebon. Pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang Menteri yang mewakili tiga sulthan: Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Segala perkara yang menjadi acara sidang menteri tersebut diputuskan menurut Undang-Undang Jawa. Kitab Hukum yang digunakan yaitu *Papakem Cirebon*, kumpulan hukum Jawa Kuno, yang memuat *Kitab Hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Manawa,* dan *Adilulah*. Satu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa dalam Papakem Cirebon telah tampak pengaruh Islam. Di beberapa tempat seperti Aceh, Jambi di Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lain, para hakim agama biasanya diangkat oleh penguasa setempat. Di daerah-daerah lain, seperti Sulawesi Utara dan Sumatra Utara tidak ada kedudukan tersendiri bagi pengadilan agama, tetapi para pejabat agama melaksanakan tugas-tugas peradilan. Khusus di Aceh, jabatan *qadhi* atau kali sering dihubungkan dengan keagamaan (masalah perkawinan), sedangkan di Sulawesi Selatan, pada setiap kerajaan terdapat seorang pejabat *syaraq* (*parewa syaraq*) tertinggi, yaitu kali (*qadhi*).[17]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari uraian tersebut dapat dipastikan bahwa secara politis sudah ada badan peradilan, dan hakim yang mengadilinya menggunakan hukum Islam. Pada asalnya peradilan sepenuhnya berada di tangan kepala-kepala suku. Penghulu

[17] *Ibid*., h. 296-298

kampung dan penghulu suku menyelesaikan segala perkara secara kekeluargaan dan damai. Bagaimana pun wujudnya, yang jelas peradilan itu sudah terbentuk dalam masyarakat. Di mana ada hukum, di situ ada hakim, di mana ada hakim, tentu saja ada pengadilan. Untuk mengadili pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan yang kadang-kadang saling bertentangan.

Hukum Islam pada akhirnya tidak saja menggeser kedudukan hukum Hindu yang berwujud dalam hukum perdata dan padu yang berasal dari Indonesia asli, tetapi ia berusaha memasukkan pengaruhnya pada masyarakat dalam segi kehidupannya. Meskipun hukum asli tidak dapat disingkirkan sama sekali, pengaruh hukum Islam dalam berbagai segi kehidupan rakyat telah berhasil mengambil kedudukan yang tetap bagi penganut-penganutnya, terutama di dalam hukum kekeluargaan/perkawinan.

Dengan demikian, berbagai keragaman perundang-undangan dan ruang lingkup wewenangnya, menunjukkan posisi yang sama, yaitu sebagai satu lembaga atau badan yang melaksanakan sebagian kekuasaan sulthan atau raja. Disamping itu, pada dasarnya batasan wewenangnya sekitar masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga, meliputi hukum perkawinan dan hukum waris. Jadi jelaslah, dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, tata hukum mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum perdata, tetapi juga berusaha memasukkan pengaruhnya ke dalam masyarakat di segala segi kehidupan. Meskipun hukum asli tidak dapat disingkirkan sama sekali, pengaruh hukum Islam telah merembes

UIN IMAM BONJOL PADANG

dikalangan orang-orang Islam, terutama yang berkenaan dengan hukum perkawinan (keluarga). Hal tersebut tidak lepas dari sistem pemerintahan pribumi atau swapraja sehingga jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan umum lainnya.

Hukum Islam yang berlaku pada masa kerajaan merupakan fase penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa setelah kerajaan Hindu dan Budha runtuh dan digantikan dengan kerajaan (kesultanan) Islam, secara realitas hukum Islam telah eksis secara formal sebagai hukum positif di sebagian wilayah kepulauan Nusantara. Hal tersebut diindikasikan dengan jelas melalui perilaku yang sudah menjadi tradisi kerajaan yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan (Islam). Pemberian gelar kepada sultan sebagai *adipati ing alogo sayidina panotogomo* (panglima perang dan pembina agama) juga menunjukkan bahwa para raja adalah seorang pemimpin yang memberlakukan hukum agama. Ini juga mengindikasikan bahwa agama dan pemerintahan saat itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan, sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara.[18]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[18] Ghofar Shidiq, "Syari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Membangun Ilmu Hukum yang Rabbani), dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Kerja sama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006), h. 157

Dengan datangnya penjajah Belanda pada akhir abad ke-16, hambatan terhadap perjalanan hukum Islam di Indonesia mulai muncul. Upaya penghambat itu dilaksanakan secara perlahan dan sistematis. Hal ini bisa dipahami, karena disamping tujuan kolonialisasi, mereka juga datang untuk kepentingan misionaris. Di awal masa penjajahan, pendapat umum mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum asli orang pribumi. Meskipun dalam praktiknya hukum Islam dijadikan sebagai hukum sekunder yang diwujudkan dalam pengadilan agama.

Pada akhir Abad ke-16 (1596) organisasi perusahaan Belanda (VOC) merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Maksud semula adalah untuk berdagang, namun kemudian haluannya berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah Belanda memberi kekuasaan kepada perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie* - Gabungan Perusahaan Dagang Belanda Hindia Timur) itu untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja Indonesia. Karena hak yang diperolehnya itu, VOC mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai badan pemerintah.Untuk memantapkan pelaksanaan kedua fungsinya itu VOC mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Untuk itu di daerah-daerah kekuasaannya kemudian VOC membentuk badan-badan peradilan untuk bangsa Indonesia. Namun, karena di dalam praktik susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda

UIN IMAM BONJOL PADANG

itu tidak dapat berjalan, VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya.[19]

Demikianlah misalnya, karena di Jakarta dan sekitarnya hukum Belanda yang dinyatakan berlaku untuk semua bangsa itu tidak dapat dilaksanakan, pemerintah VOC terpaksa harus memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Statuta Jakarta (Batavia) tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai soal kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Berdasarkan pola pemikiran tersebut, pemerintah VOC meminta kepada D.W. Freijer untuk menyusun suatu *compendium* (intisari atau ringkasan) yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh para penghulu dan ulama Islam, ringkasan kitab hukum tersebut diterima oleh VOC tahun 1760 dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai VOC. Ringkasan kitab hukum yang disusun oleh Freijer itu dalam kepustakaan terkenal dengan nama *Compendium Freijer.*[20]

Di samping *Compendium Freijer* banyak lagi kitab hukum yang dibuat di zaman VOC, di antaranya ialah kitab hukum *Mogharraer* untuk Pengadilan Negeri Semarang. Kitab hukum ini adalah kitab tentang hukum-hukum Jawa yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[19] Supomo-Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1955), h. 1, 8
[20] *Ibid*., h. 26

disadur dari kitab hukum Islam *Muharrar* karangan Ar-Rafi'i, di dalamnya dikumpulkan hukum Tuhan, hukum alam dan hukum anak negeri untuk dipergunakan oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) Semarang dalam memutuskan perkara perdata dan pidana yang terjadi di kalangan rakyat penduduk daerah itu. *Mogharraer* memuat sebagian besar hukum pidana Islam.[21]

Kitab hukum lain yang dibuat zaman VOC yakni *Papakem Cirebon* yang berisi kumpulan "hukum Jawa yang tua-tua", dan peraturan yang dibuat untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan atas prakarsa B.J.D. Clootwijk.[22]

Hukum Islam di zaman VOC berlangsung demikian, selama lebih kurang dua abad lamnya (1602-1800). Waktu pemerintah VOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda menguasai sungguh-sungguh kepulan Indonesia, sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah, namun, perubahan ini dilaksanakan secara perlahan, berangsur-angsur dan sistematis. Di zaman Daendels (1808-1811) perubahan itu masih belum dimulai. Di masa itu umumlah pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum asli orang pribumi. Karena pendapat yang demikian, Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa perihal (hukum) agama orang Jawa tidak boleh diganggu, juga hak-hak penghulu mereka untuk memutuskan beberapa macam perkara perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh alat kekuasaan pemerintahan Belanda. Di samping itu, ia juga menegaskan kedudukan para

UIN IMAM BONJOL PADANG

[21] *Ibid.*, h. 30
[22] Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 24

penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam yaitu hukum asli orang Jawa dalam susunan badan peradilan yang dibentuknya, sebagai penasehat dalam suatu masalah atau perkara. Waktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) keadaan tidak berubah. Thomas S.Rafles yang menjadi Gubernur Jenderal Inggris untuk kepulauan Indonesia pada waktu itu menyatakan bahwa hukum yang berlaku di kalangan rakyat adalah hukum Islam. [23]

Setelah Indonesia dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda berdasarkan konvensi yang ditandatangani di London pada tanggal 13 Agustus 1814, pemerintah kolonial Belanda membuat suatu undang-undang tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan dalam daerah jajahannya di Asia. Undang-undang ini mengakibatkan perobahan di hampir semua bidang hidup dan kehidupan orang Indonesia, termasuk bidang hukum, yang akan merugikan perkembangan hukum Islam selanjutnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut H.J. Benda, pada abad ke-19, banyak orang Belanda, baik di negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda, sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebahagian besar orang Indonesia denngan bernagai cara, diantaranya melalui proses kristenisasi. harapan ini didasarkan pada anggapan tentang superioritas agama Kristen terhadap agama Islam dan sebagian lagi berdasarkan kepercayaan bahwa bahwa sifat sinkretik agama Islam

[23] Supomo-Djokosukanto, *Op.Cit*., h.59

di pedesaan Jawa akan memudahkan orang Islam Indonesia di kristenkan jika dibandingkan dengan mereka yang berada di negara-negara muslim lainnya.[24]

Banyak orang Belanda yang berpendapat bahwa pertukaran agama penduduk menjadi kristen akan menguntungkan negeri Belanda, karena penduduk pribumi yang mengetahui eratnya hubungan agama mereka dengan agama pemerintahannya, setelah mereka masuk kristen, akan menjadi warga negara yang loyal lahir dan batin kepada pemerintahnya.[25]

Selain itu, untuk mengekalkan kekuasaan di Indonesia, pemerintahan kolonial Belanda mulai melaksanakan apa yang disebut dengan " *politik hukum yang sadar*" terhadap Indonesia. Yang dimaksud politik hukum yang sadar adalah politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Politik ini didorong oleh keinginan untuk melaksanakan di Indonesia kodifikasi hukum yang terjadi di negeri Belanda pada tahun 1838 berdasarkan anggapa bahwa hukum Eropa jauh lebih baik dari hukum yang telah ada di Indonesia. Untuk melaksanakan maksud tersebut pemerintah Belanda membuat suatu komisi yang diketuai oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem yang bertugas antara lain untuk melakukan penyesuaian undang-undang Belanda itu dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda.[26]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[24] H.J.Benda, *The Crescent and the Rising Sun*, (The Hague and Bandung: Van Hoeve, 1958), h.19

[25] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1980), h. 27

[26] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar…*, *Op.Cit*., h. 239

Mengenai kedudukan hukum Islam dalam usaha pembaharuan tata hukum di Hindia Belanda, Mr. Scholten van Oud Haarlem yang menjadi ketua komisi tersebut menulis sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang berbunyi antara lain bahwa, "Untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan,-mungkin juga perlawanan-jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumi putera dan agama Islam, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat-istiadat mereka".[27]

Pendapat Scholten inilah yang menyebabkan pasal 75 R.R. atau *Regeering Reglement* (peraturan yang menjadi dasar bagi pemerintah Belanda menjalankan kekuasaannya di Indonesia, S. 1855:2) menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan "undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan" mereka, kalau golongan bumi putera yang bersengketa, sejauh "undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan itu tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum." Asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum itu adalah asas-asas kepatutan dan keadilan hakim-hakim Belanda yang menguasai pengadilan pada masa itu. Di samping pasal 75R.R dan pendapat yang umum mengatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam di Nusantara ini, mungkin, pendapat Scholten van Oud Haarlem di atas pulalah yang mendorong pemerintah Hindia Belanda mendirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (1882) karena di dalam Pasal

[27] *Ibid.*

UIN IMAM BONJOL PADANG

78 ayat 2 R.R ditegaskan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang bumi putera atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.[28]

Di jawa, asal muasal pengadilan agama dapat ditelusuri dari penghulu atau kepala administrasi masjid daerah yang mengurusi urusan keluarga serta warisan dari sejak abad ke-16. Saat itu, pengadilan dilaksanakan diserambi masjid dan keputusannya didasarkan pada mazhab Syafi'i. Melalui Dekrit kerajaan tahun 1835, pemerintah kolonial secara formal mengakui kekuasaan penghulu untuk memutuskan segala masalah dalam masyarakat Jawa berkenaan dengan perkawinan, warisan, dan semua yang berkaitan dengannya, namun aturan pelaksanaan keputusannya tetap di bawah aturan hukum yang terpisah. Bahkan, selanjutnya Pengadilan Agama dengan Staatsblaad 1882 nomor 152 yang menjadi dasar eksistensinya, yakni pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan keputusan Raja Belanda nomor 152 dengan nama

UIN IMAM BONJOL PADANG

[28] Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario*, (Jakarta : Academica, 1980), h. 25

Priesterraden yang kemudian lazim disebut *Raad* Agama dan terakhir dikenal dengan Pengadilan Agama.[29]

Pada masa ini pengadilan agama sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandangnya termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, sadakah, baitul mal dan wakaf.[30]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Pengadilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama ini adalah kelanjutan praktik peradilan dalam masyarakat bumiputera yang beragama Islam yang telah berlangsung sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Pembentukan Pengadilan Agama dengan staatsblad 1882 nomor 152 itu sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.[31]

Di kalangan ahli hukum dan ahli kebudayaan Hindia Belanda dianut suatu pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Menurut

UIN IMAM BONJOL PADANG

[29] Zuffran Sabrie (ed), *Peradilan Agama di Indonesia: sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan undang-Undangnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), h. 12-13

[30] Notosoesanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada, 1963), h. 10

[31] Habibah Daud, *Peranan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Masalah Kewarisan*. Prasaran pada Seminar Hukum Waris Islam, (Bogor: Cisarua, 1982), h. 2

Van den Berg (1845-1927), hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Jadi, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya sebagai satu kesatuan (*receptio in complexu*).[32]

Snouck Hurgronje (1857-1936) penasehat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan bumi putera, menentang teori di atas yang dikemukakan oleh Christian Van den Berg. Berdasarkan penyelidikannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh, ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Di dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Pendapat ini kemudian terkenal dengan *receptie theorie*. Dengan teori *receptie*-nya yang menyatakan bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam, tetapi adat. Di dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Maksud politis dari teori ini jelas untuk menghapuskan hukum Islam dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh semangat hukum Islam. Dengan demikian konflik hukum Islam dan hukum adat tidak lain

UIN IMAM BONJOL PADANG

[32] Sudirman Teba (Editor), *Perkembangan Mutakhir: Hukum Islam di Asia tenggara,* (Bandung: Mizan, 1993), h. 30. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Op.Cit*., h. 242

merupakan isu buatan rezim kolonial untuk mengukuhkan penjajahan Belanda di Indonesia.[33]

Teori resepsi ini mendapat tantangan dari tokoh dan pemikir hukum Islam di Indonesia. Menurut mereka, teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje itu mempunyai maksud-maksud politik untuk menghapuskan hukum Islam dari Indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh hukum Islam. Dengan teori tersebut, kata mereka, Belanda hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pengejaran, pembuangan, dan pembunuhan pemuka dan ulama-ulama besar Islam seperti di Aceh, Sumatera Timur dan Sumatera Barat.[34]

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau setelah Indonesia merdeka banyak kritik yang dialamatkan pada teori resepsi itu dan pada tokohnya, terutama Betrand ter Haar. Sebagaiman dikutip oleh Mohammad Daud Ali, Prof. Hazairin (1905-1975) seorang ahli hukum adat dan hukum Islam termuka dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, salah seorang murid ter Haar tetapi tidak sepaham dengan ajaran yang dikemukakan oleh gurunya itu menyatakan bahwa 'teori resepsi' yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia itu adalah 'teori iblis' karena mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[33] Dedi Supriyadi, *Op.Cit*., h.304 dan Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar*…, Op.Cit., h. 243

[34] Sajuti Thalib, *Op.Cit.*, h. 19

Menurut Teori resepsi itu, kata Hazairin, hukum Islam *ansich* (itu sendiri) bukanlah hukum kalau hukum Islam itu belum diterima ke dalam dan menjadi hukum adat. Dan kalau telah diterima oleh hukum adat (setempat), hukum Islam yang demikian, tidak lagi dikatakan hukum Islam, tetapi hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan. Prof. Hazirin lalu menunjuk teori resepsi mengenai kewarisan di Jawa yang sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam. Menurut penganut teori resepsi, orang Islam di Jawa dan Madura hanya ditundukkan pada hukum *fara`id* kalau mereka berbagi warisan di depan *raad* atau Pengadilan Agama. kalau mereka berbagi warisan di bawah tangan di desanya, mereka membagi harta peninggalan itu menurut hukum adat. Kenyataan ini dijadikan bukti oleh penganut teori resepsi untuk mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam belum diterima oleh hukum adat. [35]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Karena pandangan dan saran penganut teori resepsi inilah pada tahun 1922 pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi untuk meninjau kembali wewenang Priesterraad atau Raad agama di Jawa dan Madura yang tahun 1882 secara resmi berwenang mengadili perkara kewarisan orang-orang Islam menurut ketentuan hukum Islam. Komisi yang dipimpin oleh P.A. Heosein Djajadiningrat tetapi di bawah pengaruh Betrand Ter Haar ini memberi rekomendasi kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama. Dengan alasan bahwa hukum kewarisan Islam belum diterima

[35] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar…, *Op.Cit*., h. 344

sepenuhnya oleh hukum adat, maka melalui pasal 2a ayat (1) S. 1937: 116 dicabutlah wewenang Raad atau Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk mengadili perkara warisan. Dan demikianlah, kata Hazairin, dengan Staatsblad tahun 1937 No. 116 itu, usaha giat raja-raja Islam di Jawa menyebarkan hukum Islam di kalangan rakyatnya di stop oleh pemerintah kolonial sejak 1 April 1937.[36]

Demikianlah, komisi yang pada hakikatnya dikuasai sepenuhnya oleh Betrand ter Haar itu berhasil melaksanakan tugasnya, dan nama Priesterraad mereka anjurkan diganti dengan *Penghulu Gerecht* (Pengadilan Penghulu) yang terdiri dari penghulu sebagai hakim, dibantu oleh sebanyak-banyaknya dua orang penasehat dan seorang panitera. Pegawai peradilan akan mendapat gaji tetap untuk mencegah pemungutan biaya tambahan yang sering dilakukan oleh para pejabat Pengadilan Agama dari mereka yang bersengketa sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang tidak digaji tetap pada waktu itu. Disarankan juga oleh komisi untuk membentuk sebuah Mahkamah Islam Tinggi sebagai peradilan banding bagi keputusan-keputusan semua Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.Yang menjadi masalah adalah, inti saran yang dikemukakan oleh komisi tersebut karena menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Yang dimaksud adalah pencabutan wewenang Pengadilan Agama mengadili masalah wakaf dan masalah kewarisan. Menurut pendapat para pemimpin Islam, pencabutan wewenang Pengadilan Agama mengadili masalah kewarisan

[36] *Ibid*., h. 245

UIN IMAM BONJOL PADANG

merupakan langkah mundur ke zaman "jahiliyah" dan dipandang menentang sendi-sendi keimanan orang Islam.[37]

Menurut Daniel S.Lev yang menjadi kekuatan penggerak di belakang usaha mengubah wewenang Pengadilan Agama itu adalah Ter Haar dan para peminat ahli hukum adat yang berkumpul di Sekolah Tinggi Hukum (RHS) di Jakarta (Batavia) dan di sekitar van Vollenhoven di Leiden. Dengan mempergunakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum adat dan merubuhkan hukum Islam, ter Haar dan teman-temannya mengemukakan dalih bahwa dalam kenyataannya hukum Islam tidak berpengaruh pada aturan-aturan kewarisan di Jawa dan dimana pun juga di Indonesia. Menurut mereka hukum Islam mengenai kewarisan sedikit sekali hubungannya dengan rasa keadilan hukumm masyarakat Indonesia, karena Hukum Kewarisan Islam itu bersifat individual sedang Hukum Kewarisan Adat bersifat komunal, dan karena hukum Islam mengenai kewarisan belum sepenuhnya diresepsi atau diterima oleh hukum adat Jawa, maka wewenang untuk mengadili soal kewarisan yang selama ini berada pada Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, diserahkan kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri) yang akan mengadili dan memutus perkara kewarisan menurut hukum adat yang sesuai dengan perasaan keadilan hukum masyarakat setempat.[38]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[37] *Ibid*.
[38] Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, (London: University of California, 1972), h.20

Staatsblad nomor 153 tahun 1931 yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Penghulu dan yang mengubah susunan serta wewenang Pengadilan Agama mengikuti rekomendasi yang dimajukan oleh komisi tersebut di atas, pelaksanaannya ditangguhkan, karena pemerintah kolonial Belanda merasa tidak mempunyai uang untuk menggaji para hakim agama. Selain itu, juga karena reaksi-reaksi kalangan Islam. Namun, setelah reaksi-reaksi itu mereda, pada tahun 1937, dengan S, 1937 nomor 116, wewenang mengadili perkara kewarisan dialihkan dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri. Tetapi menurut penelitian Daniel S.Lev, setelah pengalihan wewenang itu dilaksanakan, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa *Landraad* lebih tepat mengadili perkara kewarisan dari Pengadilan Agama. Tidak pula dapat dibuktikan bahwa *landraad-landraad* itu dalam kenyataannya lebih mampu menerapkan hukum adat yang sesuai dengan perasaan keadilan hukum masyarakat setempat dari Pengadilan Agama. Ini disebabkan antara lain karena kebanyakan para hakim Landraad adalah orang-orang Belanda yang tidak mengetahui hukum adat yang sebenarnya, sehingga dalam keputusannya selalu terlihat kecendrungan untuk menyelipkan konsep-konsep keadilan ala Eropa.[39]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Demikianlah, begitu penyerahan wewenang itu dilakukan segera timbul masalah. *Landraad* atau Pengadilan Negeri Bandung yang kebanyakan hakimnya orang Belanda memutuskan suatu perkara dalam kasus kewarisan seorang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat

[39] *Ibid.,* h. 251

dan beberapa orang kemenakan. Anak angkatnya itu menuntut seluruh harta peninggalan bapak angkatnya. Ia menyatakan dirinya sebagai satu-satunya ahli waris bapak angkatnya yang telah meninggal dunia itu. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan tuntutan tersebut dan memberikan seluruh harta peninggalan kepadanya, dengan mengesampingkan semua kemenakan pewaris.

Keputusan *Landraad* Bandung ini menimbulkan heboh. Timbullah reaksi dari organisasi Islam. Di antaranya reaksi dari Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya (PPDP) yang mengadakan kongres di Surakarta pada tanggal 16 mei 1937. Dalam kongresnya itu para penghulu dengan tegas menyatakan bahwa keputusan *Landraad* Bandung itu jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. Gabungan organisasi-organisasi Islam, Majlis Islam A'la Indonesia (MIAI)-pun protes. Menurut MIAI, Stbl. 1937 nomor116 itu telah menggoyahkan kedudukan hukum Islam dalam masyarakat muslim Indonesia. Pada muktamarnya di Surabaya tahun 1938, MIAI menyatakan dengan tegas bahwa " mempersempit kaum muslimin menjalankan hukum agamanya merupakan perkosaan terhadap Islam.[40]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kiyai R.M. Adnan, seorang hakim agama terkemuka yang menjadi salah seorang pimpinan PPDP dalam salah satu kesempatan bertemu dengan Dr. G.F. Pijper yang menjadi penasehat Belanda urusan pribumi pada tanggal 22 Juli 1940, dengan tegas menyatakan bahwa (1) penerapan hukum adat dalam perkara-perkara kewarisan bagi masyarakat muslim Indonesia, merusak hubungan hidup

[40] Zaini Ahmad Noeh, *Op.Cit.*, h. 21

kekeluargaan Islam. (2) Menurut Sunnah Nabi Muhammad SAW. aturan-aturan kewarisan merupakan bagian agama Islam. Karena itu kalau seorang muslim tidak dapat mengikuti atau melaksanakan hukum kewarisan yang merupakan bagian agamanya itu, ini berarti bahwa kemerdekaannya untuk melaksanakan agamanya telah dibatasi.[41]

Pembicaraan kiyai Adnan dan usaha PPDP serta MIAI untuk mencegah pelaksanaan S. 1937 nomor 116 itu, ternyata tidak dihiraukan oleh pemerintah Belanda. *Staatsblad* tersebut tetap berlaku walaupun mendapat protes dan tantangan dari kalangan Islam.

Walaupun secara resmi Pengadilan Agama telah kehilangan kekuasaannya atas perkara kewarisan, namun, Pengadilan Agama di Jawa masih tetap menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dengan cara-cara yang sangat mengesankan. Dalam kenyataan, banyak Pengadilan Agama yang menyisihkan satu atau dua hari dalam seminggu khusus untuk menerima masalah-masalah kewarisan. Di beberapa daerah, pengadilan Agama bahkan menerima perkara kewarisan lebih banyak dari Pengadilan Negeri.[42]

Dari uraian di atas jelas bahwa pendapat pendukung teori resepsi yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia dan bukan merupakan kenyataan hukum dalam masyarakat, ternyata

UIN IMAM BONJOL PADANG

[41] Daniel S. Lev, *Op.Cit.*, h. 23
[42] *Ibid*., h. 199

tidaklah benar, itu hanya alasan belaka, karena tujuannya adalah ingin menghapus kedudukan hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda.

Usaha untuk menempatkan hukum Islam dalam kedudukannya semula, seperti yang telah dijelaskan di atas, terus dilakukan oleh para pemimpin Islam dalam berbagai kesempatan. Ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan terbentuk dan bersidang di zaman penjajahan Jepang untuk merumuskan dasar negara dan menentukan hukum dasar bagi negara Indonesia Merdeka di kemudian hari, para pemimpin Islam yang menjadi anggota badan tersebut terus berusaha untuk "mendudukkan" hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia kelak. Setelah bermusyawarah para pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumus Unadang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945 mencapai persetujuan yang dituangkan ke dalam suatu piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta (22 Juni 1945). Dalam Piagam Jakarta yang kemudian diterima oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia sebagai Pembukaan atau Mukaddimah Undang-Undang Dasar, dinyatakan antara lain bahwa negara 'berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.[43]

Tujuh kata terakhir ini, yang semula tercantum dalam Piagam Jakarta, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 diganti dengan kata 'Yang Maha Esa' dan ditambahkan pada perkataan 'Ketuhanan,' sehingga susunan rumusannya dalam Pembukaan tersebut menjadi 'Ketuhanan

[43] Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka, 1981), h. 143

UIN IMAM BONJOL PADANG

Yang Maha Esa.' Kata-kata Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam pembukaan tersebut ditegaskan kedudukannya dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Sebagai garis hukum rumusan tafsirnya antara lain telah diberikan oleh Hazairin, menurutnya, Pasal 29 ayat 1 dan 2 hanya mungkin ditafsirkan, antara lain: (1) Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, (2) Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani. syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara, (3) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.[44]

Menurut Hazairin, Piagam Jakarta itu diperkuat oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam Dekrit tersebut Soekarno yang ikut menanda tangani Piagam Jakarta, selaku Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angakatan Perang, menyatakan keyakinannya bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan satu

[44] Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 30

UIN IMAM BONJOL PADANG

rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Keyakinan presiden itu bukan semata-mata keyakinan, tetapi pernyataan (*constatering*) dari rangkaian fakta-fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya terjadi.[45]

Dengan merujuk pada dekrit itu pula, sebagaimana dikutip oleh Mohd. Daud Ali, Prof. Notonagoro berpendapat bahwa "kata-kata Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pembukaan UUD 1945, setelah tanggal 5 Juli 1959, tanggal ditetapkannya dan berlakunya Dekrit Presiden, isi artinya mendapat tambahan, dan lengkapnya dengan tambahan itu adalah (ber)kesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu juga halnya dengan isi arti pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kata Prof. Notonagoro, memang dalam kehidupan hukum dikenal pembentukan hukum dengan jalan interpretasi atau tafsir. "Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis," demikian Perdana Menteri Juanda pada tahun 1957," bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruh tersebut tidak hanya mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi juga mengenai Pasal 29 UUD 1945, pasal itu selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan".[46]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[45] *Ibid.*
[46] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar… Op.Cit*., h. 264

Pada tahun 1950 dalam konferensi Kementerian Kehakiman di Salatiga, Hazairin mengemukakan "hukum agama masih terselip di dalam hukum adat yang memberikan tempat dan persandaran kepadanya, tetapi sekarang kita lihat hukum agama itu sedang bersiap hendak membongkar dirinya dari ikatan adat itu"[47]. Artinya, agar berlakunya hukum Islam bagi orang Islam Indonesia tidak disandarkan pada hukum adat, tetapi pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri. Sama halnya dengan berlakunya hukum adat di Indonesia berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan.

Dengan menunjuk pada Ketetapan MPRS 1960/II yang mengatakan bahwa dalam menyempurnakan undang-undang perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, dan lain-lain, Hazairin menunjuk bukti bahwa teori resepsi telah tidak berlaku lagi, IS sebagai Konstitusi Hindia Belanda yang menjadi landasan legal teori resepsi, dengan sendirinya tidak berlaku lagi karena telah terhapus oleh UUD 1945.[48]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Setelah Indonesia merdeka, atas usul menteri Agama yang disetujui Menteri Kehakiman, pemerintah menetapkan bahwa Pengadilan Agama diserahkan dari kekuasaan Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan ketetapan pemerintah nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946.[49]

[47] Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974), h. 93

[48] Hazairin, *Demokrasi Pancasila, Op.Cit.*, h.91

[49] Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 69

Pada tahun 1946, keluar UU Nomor 22 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk menggantikan ordonansi NTR dahulu, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sedangkan peraturan baru mengenai hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat, maka sambil menunggu peraturan baru untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak, pada tanggal 21 Nopember 1946 disahkan dan diundangkanlah UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. UU ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Dengan keluarnya UU ini segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan Pendaftaran Nikah, Talak dan Rujuk dari Pengadilan Agama. Penghulu Kepala yang tadinya merangkap Ketua Pengadilan Agama tidak lagi mencampuri urusan pengadilan dan oleh sebab itu terbentuklah penghulu kabupaten yang diserahi urusan kepenghuluan di samping Penghulu Hakim yang dikhususkan menangani pengadilan agama saja dengan mendapat gaji dan tingkat serta kedudukan sebagai Penghulu Kepala. Seluruh biaya tata usaha pengadilan menjadi tanggungan negara, sedangkan pegawai-pegawainya panitera dibayar dengan gaji tetap dan ongkos perkara harus disetor ke Kas Negara.[50]

Sedangkan yang terjadi di luar Jawa dan Madura dapat dilihat di beberapa daerah Sumatera sebagai hasil revolusi kemerdekaan, semenjak 1 Agustus 1946 terbentuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Tapanuli, Sumatera tengah, Jambi, Palembang dan Lampung, yang semua itu oleh pemerintah pusat darurat di Pematang Siantar diakui sah dengan surat kawatnya 13 Januari 1947.

[50] Zuffaran Sabrie, *Op.Ci*t., h. 20-21

UIN IMAM BONJOL PADANG

Di daerah lain seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dengan Mahkamah Balai Agamanya dan di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku dengan Majelis Agama Islamnya, pelestarian peradilan agama berdasarkan peraturan swapraja dan peraturan adat.[51]

Tahun 1951, lahir UU Darurat No.1 tahun 1951 tentang Peradilan Agama. Di antara isi pokok-pokok UU tersebut adalah; *pertama,* semua bentuk peradilan zaman pre-federal serta penuntut padanya di hapus dan diganti dengan pengadilan negeri dan kejaksaan pengadilan tinggi. *Kedua,* semua bentuk peradilan Swapraja dan peradilan adat secara berangsur-angsur dihapus dan kekuasaannya diserahkan kepada pengadilan negeri. *Ketiga*, peradilan agama yang merupakan bagian tersendiri dari peradilan Swapraja dan peradilan adat tidak turut dihapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah.[52]

Peradilan agama sebagai pelaksana UU Darurat adalah badan-badan peradilan agama yang ada dalam lingkungan peradilan Swapraja dan peradilan adat, jika peradilan agama itu menurut hukum yang hidup tersendiri dari kedua pengadilan tersebut tidak turut dihapus, melainkan oleh pemerintah daerah diserahkan pengurusannya kepada Departemen Agama yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Untuk mengimbangi situasi politik pemerintahan, tahun 1957 diajukan usul pembentukan Mahkamah Syar'iyah di daerah Aceh yang ternyata mendapat restu pemerintah dengan keluarnya PP.No. 29 tahun 1957

UIN IMAM BONJOL PADANG

[51] Zaini Ahmad Noeh, *Op.Cit*., h. 38-39
[52] Abdul Halim, *Op.Cit*., h. 74

tanggal 6 Juni 1957. Kemudian agar dapat diselesaikan peradilan agama di luar Jawa dan Madura seluruhnya, pemerintah dalam sidang kabinetnya 26 Agustus 1957 menyetujui dikeluarkannya PP. No 45 tahun 1957 tentang pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang berlaku di Luar Jawa dan Madura selain daerah Kalimantan Selatan.[53]

Dengan diberlakukannya PP. 45 tahun 1957, maka di Indonesia ada tiga macam peraturan tentang susunan dan kekuasaan peradilan agama, yaitu :

1. Stbl. 1882 No. 152 jo Stbl. 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura.
2. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk daerah Kalimantan Selatan.
3. PP. No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99 untuk daerah-daerah selain Jawa dan Madura dan Kalimantan Selatan.[54]

 Perkembangan selanjutnya setelah PP. No. 45 tahun 1957 dapat dilhat dari beberapa kebijakan yang muncul kemudian, sebagai peraturan yang memberikan yurisdiksi yang lebih besar kepada pengadilan di luar Jawa dan Madura, yaitu;

 1. Penetapa Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera yaitu:
 (1) di daerah Aceh, dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah propinsinya di Kutaraja (Banda Aceh);

UIN IMAM BONJOL PADANG

[53] Zaini Ahmad Noeh, *Op.Cit*., h. 40
[54] Abdul Halim, *Op.Cit*., h. 75

(2) di daerah Sumatera Utara, dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah propinsinya di Medan;

(3) di daerah Sumatera Barat, Jambi dan Riau dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah propinsinya di Padang;

(4) di daerah Sumatera selatan, Bengkulu dan Lampung dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah propinsinya di Palembang.

2. Penetapan Menteri Agama No. 4 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah Kalimantan. Dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah propinsinya di Banjarmasin.
3. Penetapan Menteri No. 5 tahun 1958, tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya, dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah propinsinya di Ujungpandang (Makasar).[55]

Pemerintah lebih mempertegas keberadaan Pengadilan Agama dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman. Dalam pasal 10 disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradialn Tata Usaha Negara. Seluruh pengadilan tersebu disejajarkan posisinya secara hukum dan berinduk kepada Mahkamah Agung. Dengan adanya UU No. 14 tahun 1970 ini, maka kekuatan peradilan agama sama

[55] M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 31-32

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang memperkuat kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam kenyataanya, Pengadilan Agama masih memerlukan pengakuan dan pengesahan dari Pengadilan Negeri, bahkan Pengadilan Negeri dapat meninjau keputusan Pengadilan agama tersebut. Sekalipun tahun 1974 dikeluarkan UU No.1 tahun1974 tentang perkawinan, yang juga mengatur yurisdiksi Pengadilan Agama, Seluruh keputusan Pengadilan Agama tetap harus mendapatkan atau meminta pengukuhan eksekusi *(executoir verklaaring)* dari Pengadilan Negeri. hal ini dapat dinyatakan keputusan Pengadilan agama berada di bawah Pengadilan Negeri.[56]

Pada tahun 1980 lahir pula keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang penyeragaman nama lembaga menjadi sebutan Pengadilan Agama. Dengan demikian, Kerapatan Qadhi di Kalimatan, Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura, disebut dengan Pengadilan Agama. Kerapatan Qadhi Besar di Kalimatan Selatan dan Mahkamah Syar'iyah propinsi diluar Jawa dan Madura sebagai Pengadilan Banding, disebut Pengadilan Tinggi Agama. Selain nama dan letaknya yang seragam, disetiap Kabupaten tempat adanya Pengadilan Tinggi Agama. Bersama-sama dengan keempat lingkungan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[56] Abdul Halim, *Op.Cit.,* h. 77

peradilan, Peradilan Agama, Peradilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung, yang mengawasi penyelenggaraan peradilan di tanah air.[57]

Pada sisi lain, untuk memperbaiki kekurangan Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden RI menyampaikan RUUPA kepada DPR untuk dibicarakan dan disetujui menjadi UU menggantikan semua peraturan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UUPK No. 14 tahun 1970. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, 14 Desember 1989 RUUPA disetujui menjadi UU, yang mengatur secara khusus Pengadilan Agama di Indonesia, kemudian dikenal dengan UU No.7 tahun 1989. Dengan UU ini semakin mantap kedudukan Pengadilan Agama sebagai satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam rangka menegakkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang telah menjadi hukum positif. Ini berarti Pengadilan Agama sebagai peradilan negara telah sama dan sederajat kedudukannya dengan semua Peradilan Umum, Militer, Tata Usaha Negara di Indonesia, dengan alat perlengkapan yang sama pula. Nama, susunan, kekuasaan dan hukum acaranya telah seragam untuk seluruh Indonesia.[58]

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Sistem Hukum di Indonesia : Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat

[57] Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 114

[58] *Ibid*., h. 120

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di Indonesia telah berlaku berbagai sistem hukum yakni hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut, berlaku di negara Republik Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian, sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem hukum tersebut menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia.[59]

Adapun tiga sistem hukum yang merupakan konsekuensi yang dianut oleh penduduk Indonesia, (1) Dilihat dari segi pluralitas jenis penduduknya, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif dari kebiasaan atau adat istiadat sampai dengan ketentuan yang diyakini bersama untuk dipatuhi. Dalam perkembangannya kemudian, ketika Indonesia masih dijajah oleh kolonial Belanda, kebiasaan atau adat istiadat ini disebut dengan "hukum adat". Namun, hukum Adat yang telah dijadikan sebuah disiplin hukum dan diteorikan secara baku -serta hampir dapat disebut dengan jenis hukum yang hanya ada di Indonesia- ini membuat hukum adat menjadi statis. Sedangkan dalam pengertian yang dinamis, jenis hukum ini lebih tepat disebut dengan hukum kebiasaan (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Jika dalam pengertiannya yang dinamis seperti ini, jenis hukum kebiasaan dapat dijumpai di setiap negara di seluruh dunia, termasuk negara maju. (2) dari segi agama, sudah pasti ada nilai-nilai agama yang telah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[59]Zainudin Ali, *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001). h.8-9

diyakini bersama, dijadikan sistem kehidupan mereka dan mengatur hubungan antar sesama mereka, yang kemudian dianggap sebagai hukum. Hukum agama ini datang ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya agama. Oleh karena itu, sebagai mayoritas beragama Islam, maka hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, juga harus dicatat bahwa hukum Islam ini mempunyai pengertian yang dinamis sebagai hukum yang harus mampu memberi jawaban terhadap perubahan sosial, sehingga tidak harus selalu mengacu pada kitab-kitab fikih klasik. (3) sebagai negara yang pernah dijajah selama tiga setengah abad, jelaslah negara penjajah tidak mungkin untuk tidak membawa sistem hukum mereka ke Indonesia. Justru sangat mungkin para penjajah itu akan memaksakan hukumnya kepada masyarakat Indonesia yang mereka jajah. Ini yang kemudian dapat disebut dengan sistem hukum Belanda atau sistem hukum Barat atau hukum sipil (*Civil Law*). Mengidentikkan hukum Barat dengan hukum pemerintah Belanda adalah dalam pengertiannya yang statis dan berorientasi ke belakang, oleh karena Indonesia telah dijajah oleh Belanda tadi. Namun, dalam pengertiannya yang dinamis hukum Barat ini harus dipahami sebagai hukum dari luar, terutama sekali pengaruh dari negara-negara maju sebagai konsekuensi hubungan internasional dan dalam perwujudan era globalisasi.[60]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[60] A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum,* (Jakarta: Teraju/PT. Mizan Publika, 2004), h.137-139

Ketiga sistem hukum yang disebutkan di atas, merupakan pencerminan dari sistem hukum yang berlaku di beberapa negara di dunia. Di dunia ini sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum yang hidup dan berkembang, yaitu (1) sistem *common law* yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya yang saat ini pada umumnya, bergabung dalam negara-negara persemakmuran, (2) sistem *civil law* yang berasal dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa Barat kontinental dan dibawa ke negara jajahan atau bekas jajahannya oleh pemerintah kolonial Barat dahulu, (3) sistem hukum Adat di negara Asia da Afrika, (4) sistem hukum Islam yang dianut oleh orang Islam di manapun mereka berada, baik di negara Islam maupun di negara lain yang penduduknya beragama Islam: di Afrika Utara, Timur, timur Tengah dan Asia termasuk Indonesia, dan (5) sistem hukum Komunis/Sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis seperti Uni Soviet dan kroninya.[61]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tiga dari kelima sistem hukum tersebut terdapat di Indonesia yakni sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum dimaksud, akan dibandingkan menegnai apa yang kelihatan dan berlaku di Indonesia. Caranya adalah dengan melihat hal-hal yang sama dan dengan menyebut hal yang sama itu, akan kelihatan perbedaannya. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

[61]Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.77

1) Keadaannya

Ketiga sistem hukum tersebut telah berlaku di Indonesia walaupun keadaan dan saat mulai berlakunya tidaklah sama, baik melalui pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan yuridis empiris.

Hukum Adat telah lama berlaku di nusantara ini. Namun, keberlakuannya tidak dapat diketahui secara pasti, melainkan dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927 keadaannya biasa saja, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Prof. Hilman Hadikusuma[62] mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara. Soerjono Soekanto[63] mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum).

Anto Soemarman[64], menyimpulkan hukum adat dari beberapa ahli, bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[62] Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 7

[63] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 15

[64] Lihat dalam Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan mendatang*, (Adicita Karya Nusa, 2005), h. 21

kelaziman dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan penguasa adat. Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat.

Hukum Islam mulai dikenal oleh penduduk yang mendiami nusantara ini setelah agama Islam disebarkan di Indonesia. Namun, belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai waktu mulainya masuk agama Islam ke Indonesia. Ada yang berpendapat pada abad ke-1 Hijriah/7 Masehi, Islam baru masuk ke nusantara ini. Selain itu, ada yang berpendapat abad ke-13 Masehi. Walaupun para ahli berbeda pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia.

Namun, dapat dikatakan bahwa setelah penduduk yang mendiami nusantara ini memeluk agama Islam, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Hal ini dapat dilihat dari studi para pujangga yang hidup pada zaman itu mengenai hukum Islam dan perannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Hasil studi dan karya ahli hukum Islam Indonesia sebagai contoh antara lain, *Miratul Thullab,* oleh Abdurrauf Singkel, *Shirathal Mustaqim,* oleh Nuruddin ar Raniri, *Sabilal Muhtadin,* oleh Syeikh Arsad Banjar dan lain-lain. Selain itu, juga ditemukan beberapa kitab yang ditulis oleh yang bukan orang Indonesia, seperti kitab *Muharrar* karangan Ar-Rafi'i, *Tuhfah* karangan Ibnu Hajar, *Nihayah* karangan Ar Ramli dan kitab-kitab hukum

UIN IMAM BONJOL PADANG

mazhab Syafi'i lainnya. Setelah Belanda menjajah nusantara ini, perkembangan hukum Islam "dikendalikan" dan sesudah tahun 1927, tatkala teori resepsi mendapat landasan peraturan perundang-undangan (IS 1925), menurut Hazairin seperti yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali, perkembangan hukum Islam dihambat di wilayah nusantara ini.[65]

Hukum Barat adalah hukum yang berasal dari hukum Romawi yang dianut oleh orang Eropa Barat Kontinental. Hukum dimaksud diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda ketika berdagang di Indonesia. Hukum Barat itu, mula-mula hanya diberlakukan kepada orang Belanda dan orang Eropa saja, lambat laun melalui berbagai upaya peraturan perundang-undangan (pernyataan berlaku, penundukan dengan sukarela, pemilihan hukum dan sebagainya), hukum Barat itu dinyatakan berlaku juga bagi mereka yang disamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing (terutama orang Cina), dan orang Indonesia. Sebagai hukum bagi golongan yang berkuasa pada waktu itu di nusantara ini keadaan hukum Barat jauh lebih baik dan menguntungkan dari keadaan kedua sistem hukum adat dan Islam bagi pemerintah kolonial Belanda.[66]

Hukum Adat dan Hukum Islam adalah hukum bagi orang-orang Indonesia asli (bumiputra) dan mereka yang disamakan dengan penduduk bumiputra. Keadaan itu diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu sejak

UIN IMAM BONJOL PADANG

[65] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 209-210

[66] Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit.,* h.80

tahun 1854 sampai dengan mereka meninggalkan nusantara ini pada tahun 1942.[67]

Jadi, sejak tahun 1882, sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia bersifat majemuk, berbeda antara golongan warga negara yang satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam dan yang dipersamakan dengan mereka berlaku hukum Islam
b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat
c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku Huwelijk Ordonantie Cristen Indonesia (S.1933 No.74)
d. Bagi orang Timur asing Cina dan WNI keturunan Cina berlaku hukum Barat
e. Bagi orang Timur asing lainnya dan WNI keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka
f. Bagi orang-orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan dipersamakan dengan mereka berlaku hukum Barat.[68]

UIN IMAM BONJOL PADANG

2) Bentuknya

Hukum Adat pada dasarnya, adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang dan atau hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu

[67] *Ibid.*

[68] K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), h. 110-111

pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi.[69] Proses terbentuknya hukum adat melalui, (1) Aspek Sosiologis, pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya, maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk. Dari sistem nilai ini akan melahirkan suatu pola pikir/asumsi yang akan menimbulkan suatu sikap yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Bila sikap ini telah berkecenderungan untuk berbuat maka akan timbul perilaku. Kumpulan perilaku-perilaku yang terus berulang dapat dilahirkan/diabstraksikan menjadi norma yaitu suatu pedoman perilaku untuk bertindak. Norma tersebut adalah, a. Norma pribadi yaitu kepercayaan dan kesusilaan. b. norma antar pribadi yaitu kesopanan dan hukum (sanksinya memaksa). (2) Aspek Yuridis, aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya. Bentuk konkret dari wujud perilaku adalah cara yang seragam dari sekumpulan manusia misalnya cara berjual beli, cara bagi waris, cara menikah, dan sebagainya. Bila ada penyimpangan atau ada sanksi tapi lemah. Dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangannya agak kuat dibanding sanksi

UIN IMAM BONJOL PADANG

[69] St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2016), h. 5

cara/*usage*.Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau *mores* di mana sanksi atas penyimapangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau *mores* ini akan melahirkan *custom* yang teridiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah kuat sekali.[70]

Selanjutnya, diadakan usaha untuk mengangkat hukum adat menjadi hukum perundang-undangan dan dengan begitu diusahakan memperoleh bentuk tertulis. Sebagai contoh Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun, hukum adat yang telah menjadi hukum tertulis menjadi lain bentuknya dari hukum adat sebelumnya. Ia menjadi hukum dalam bentuk perundang-undangan.[71]

Hukum Islam : dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dalam bentuknya (1) di gunakan dalam hal tertentu dapat bermakna syari'at Islam, (2) hukum Islam dalam hal lain dapat bermakna fikih yang biasa disebut hukum fikih, dan (3) hukum Islam dalam hal yang lain lagi dapat bermakna tidak tertulis, artinya tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya hukum adat. Hukum Islam dalam pengertian syari'ah, fikih dan tidak tertulis dipatuhi oleh sebagian besar umat Islam Indonesia berdasarkan kesadaran dan keyakinan mereka bahwa hukum Islam itu adalah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[70] Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 1989), h. 3
[71] *Ibid*.

hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi dan Hadis Nabi SAW. sehingga wajib dipatuhi oleh umat Islam, walaupun tidak ada sanksi dari penguasa.[72]

Hukum Barat, yang dibandingkan di sini adalah dalam aspek keperdataan, hukum tertulis dalam bahasa Belanda di dalam perundang-undangan atau kitab undang-undang seperti *Burgelijk Wetboek* (BW). Hukum perdata Belanda (BW) ini berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi *Corpus Juris Civillis* yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut *Code Civil* (hukum perdata) dan *Code de Commerce* (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis. BW merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa perancis ke dalam bahasa nasional Belanda. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat Belanda, yang pada awalnya berbahasa Belanda.[73]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Namun, karena bahasa yang dipakai oleh hukum tersebut telah menjadi rintangan bagi berlakunya hukum itu sebagai hukum yang tertulis dalam perundang-undangan aslinya, maka hukum eks Barat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya BW dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum

[72] *Ibid*. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar…, Op.Cit*., h. 211
[73] refpangga.blogspot.com. sejarah hukum perdata. Diakses tanggal 22 April 2018

Perdata. Terjemahan dimaksud, merupakan karya pribadi seseorang dan tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang, maka sesungguhnya dalam praktik di Indonesia, hukum (perdata) Barat itu telah berubah menjadi hukum tidak tertulis secara tidak dinyatakan dengan sadar. Suasana kehidupan hukum di Indonesia telah menjadikan hukum eks Barat itu sebagai hukum yang semu tertulis. Selain itu, karena terjemahannya yang ditulis dalam bahasa Indonesia, maka isi dan makna pasal-pasalnya pun telah agak berbeda dengan konsep atau pengertiannya semula.[74]

Setelah Indonesia merdeka berdasarkan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Selain keadaan, bentuk hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat yang telah dikemukakan di atas, ketiga sistem hukum tersebut sama-sama mempunyai tujuan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

3) Tujuannya

Hukum adat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedoman dan pengawasan. Sebagai pedoman, maka hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, bertindak, berbuat di dalam masyarakat. Sedangkan sebagai pengawasan, hukum adat melalui petugas-petugas adat akan mengawasi segala tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan hukum adat. Apabila

[74] Mohammad Daud Ali, *Ibid*., h.212

ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi untuk memulihkan keseimbangan.[75] Dari kata-kata yang terdapat dalam masyarakat adat, dapat disimpulkan bahwa hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.

Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangan-Nya. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang ahli hukum Islam terkemuka, Abu Ishaq Al-Syatibi; ditinjau dari segi aspek tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga umat manusia dari ke*mudharatan* dalam lima hal, yang dalam istilah ushul fikih disebut dengan *maqashid al-Khamsah*, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[76] Tujuan ini diterima oleh ahli-ahli hukum Islam lainnya, dengan terpeliharanya kelima tujuan (*al-maqashidu al-khamsah*) itu, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sedangkan yang menjadi tujuan hukum Barat, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli teori dan filsafat hukum Barat seperti Rousseau, Montesquieu dan Beccaria, adalah kepastian hukum dan keadilan hukum.[77]

Jadi, hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat, semuanya bertujuan menciptakan tatanan kehidupan teratur dan tertib, baik dalam hubungannya

[75] St. Laksanto Utomo, *Op.Cit.,* h. 10
[76] Al-syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (ttp, dar al-Fikr, 1341 H), Jil. III, h. 8
[77] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar…, Op.Cit*., h.213

dengan kehidupan perseorangan maupun kolektif. Selain itu, merupakan ketetapan yang mengikat manusia untuk melaksanakannya.[78]

4) **Sumbernya**

Mengenai sumber ketiga sistem hukum tersebut dapat dikategorikan lagi ke dalam (1) sumber pengenal, (2) sumber isi, dan (3) sumber pengikat.

(1) Sumber Pengenal

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mohammad Daud Ali, menurut Betrand ter Haar, yang menjadi sumber pengenal 'Hukum Adat' adalah keputusan penguasa adat namun, hal ini dibantah oleh Prof. Mohammad Koesno. Menurut Koesno, hukum penguasa adat yang tercermin dari keputusan penguasa itu, memang dijiwai oleh hukum adat sebagai hukum rakyat, tetapi keputusan penguasa adat belumlah menggambarkan sepenuhnya hukum adat sebagai hukum rakyat. Oleh karena itu, menurut Koesno, yang menjadi sumber pengenal hukum adat ialah apa yang benar-benar terlaksana dalam pergaulan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang dimaksud oleh Koesno dengan pergaulan hukum adalah segala gejala sosial yang secara dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh para pihak yang ada dalam masyarakat bersangkutan yang di dalam dirinya terkandung gejala-gejala sosial lain menyertainya. Sumber pengenal hukum adat ini ada di dalam kehidupan sehari-hari berupa tingkah laku nyata baik yang "sekali" sifatnya maupun yang berulang sepanjang waktu. Dengan begitu, dapat juga dikatakan bahwa sumber pengenal hukum adat adalah konsep hukum adat

UIN IMAM BONJOL PADANG

[78] Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.49

sendiri. Sumber pengenal ‘hukum Islam’ dalam pengertian hukum syari’at adalah Al-Qur`an dan kitab-kitab Hadis yang mengandung firman Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sumber pengenal hukum Islam dalam pengertian hukum fikih adalah kitab-kitab fikih yang memuat hasil ijtihad para ahli hukum Islam berdasarkan Al-Qur`an dan kitab-kitab Hadis tersebut. Dengan demikian, sumber pengenal hukum Islam tersimpan dengan baik di dalam dokumen-dokumen yang dipelihara dari masa ke masa. Sumber pengenal ‘Hukum Barat’ adalah segala peraturan perundang-undangan sejak zaman kolonial dahulu beserta segala perubahannya yang dinyatakan dalam *Staatblad* atau Lembaran Negara. Dalam hukum Barat kebenarannya bersumber dan dihasilkan oleh pikiran dan pemikiran manusia yang sarat dengan subjektivitas dan bersifat relatif. Perlu dicatat bahwa sumber pengenal hukum Islam dan hukum Barat hampir sama yakni “tulisan”, atau dokumen tertulis. Namun, perbedaannya adalah tulisan dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum Barat sifatnya mengikat karena diberi sanksi oleh negara, sedangkan tulisan dalam kitab-kitab hukum Islam tidak semuanya mempunyai kekuatan mengikat dalam makna diberi sanksi oleh negara.[79]

UIN IMAM BONJOL PADANG

(2) Sumber Isi

Mengenai sumber isi masing-masing hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sumber isi hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Namun, perlu dicatat, orang sering meragukan adanya

[79] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar…, Op.Cit*., h. 213-215

homogenitas kesadaran hukum rakyat Indonesia yang tersebar dalam berbagai lingkungan adat di seluruh kepulauan Nusantara ini.

- Sumber isi hukum Islam (syari'at) adalah kemauan Allah berupa wahyu yang kini terdapat dalam Al-Qur`an dan Sunnah nabi Muhammad SAW. yang sekarang tertulis dalam kitab-kitab hadis. Di samping itu, terdapat sumber isi ketiga (hukum Islam dalam makna fikih) yakni akal fikiran atau ra`yu orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan menggunakan ijma', qiyas dan lain-lain sebagai metode untuk menentukan hukum atau menarik garis-garis hukum
- Sumber isi hukum Barat adalah kemauan pembentuk undang-undang di negeri Belanda di masa lalu. Kemauan ini dapat dipelajari dengan memperhatikan bahan-bahan yang tertulis dalam bahasa Belanda yang ada sangkut pautnya dengan pembentukan undang-undang dimaksud. Namun, tuntutan ini tidak dapat lagi dilaksanakan karena petugas dan penegak hukum kita banyak yang tidak menguasai lagi bahasa yang dipergunakan oleh pembentuk hukum Barat itu.[80]

(3) Sumber Pengikat

Yang dimaksud sumber pengikat adalah sumber yang menjadi kekuatan mengikat orang untuk melaksanakan atau tidak melanggar hukum tersebut. Sumber pengikat 'hukum adat' adalah rasa malu yang ditimbulkan oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan atau karena

[80] *Ibid.*, h. 215

UIN IMAM BONJOL PADANG

upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila ia tidak mematuhi hukum yang ada. Dengan kata lain, kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Sumber pengikat 'hukum Islam' adalah iman dan tingkat ketaqwaan seorang muslim. Sedangkan sumber pengikat 'hukum barat' adalah kekuasaan negara yang membentuk undang-undang itu dahulu yang melalui Undang-Undang Dasar kini dilanjutkan oleh alat kekuasaan Negara Republik Indonesia.[81]

5) Strukturnya

Yang dimaksud dengan struktur dalam hubungan pembicaraan ini adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan. Dalam 'hukum Adat' di Minangkabau, misalnya, ada teori struktur menurut pandangan ahli-ahli adat setempat. Menurut teori itu, hukum adat atau adat dapat dibedakan dalam (1) *Adat nan sabana adat* (adat yang sebenar-benarnya) dan (2) Adat Pusaka. (1) *Adat nan sabana adat* adalah adat yang tidak dibuat oleh manusia atau nenek moyang manusia, tetapi oleh dan berasal dari "alam". *Adat nan sabana adat* merupakan guru bagi kehidupan manusia. Ia sering disamakan dengan hukum alam atau sering dikatakan sebagai undang-undang alam. Karena "alam yang terkembang jadi guru", maka adat nan sabana adat dapat ditarik pelajaran melalui pengalaman dan pemikiran nenek moyang yang berlanjut sampai kini. Hasilnya disebut *adat pusaka*. (2) Adat Pusaka, adalah adat atau

[81] *Ibid.*, h. 216

UIN IMAM BONJOL PADANG

hukum adat positif yang disusun sejak nenek moyang sampai pada angkatan sekarang. Hukum adat positif, yang disebut juga adat pusaka, dibedakan dalam tiga kategori, yakni ‘adat istiadat’, ‘adat nan teradat’ dan ‘adat nan diadatkan’. Di luar kategori ini ada satu kategori lain yang terletak di luar lingkungan teori adat tersebut di atas, yang disebut ‘pemakaian adat’. *Adat istiadat* adalah segala dalil dan ajaran yang mengenai bagaimana orang bertingkah laku dalam masyarakat. Rumusannnya sangat abstrak, karena itu memerlukan usaha untuk memahami dan merincinya lebih lanjut. Adat dalam pengertian ini berfungsi sebagai dasar pembangunan hukum adat positif yang lain. *Adat nan teradat* adalah ajaran dan dalil yang dituangkan ke dalam bentuk bangunan-bangunan adat yang lebih nyata yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti (bangunan adat) perkawinan, kewarisan, jual beli, dan sebagainya. *Adat nan diadatkan* adalah suatu kategori tempat bangunan-bangunan adat dalam kategori kedua di atas mendapat lingkungan adat dan diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari *adat nan diadatkan* inilah muncul ‘pemakaian’ dalam masyarakat adat bersangkutan. Karena itu dapat juga dikatakan bahwa adat nan diadatkan inilah motif yang berdiri di belakang tingkah laku manusia yang disebut perwujudan adat di dalam masyarakat. [82]

Mengenai ‘hukum Islam’ dalam makna hukum syari’at susunannya terdiri dari wahyu dan sunnah. Lapisan pertama adalah wahyu yang tidak dapat diganggu-gugat. Ia berlaku mutlak terlepas dari ruang dan waktu, tidak tunduk

[82] *Ibid.,* h. 17

UIN IMAM BONJOL PADANG

pada kemauan dan cita-cita manusia. Rumusannya ringkas, padat dan pada umumnya menyinggung soal-soal pokok saja, karena itu perlu penjelasan. Penjelasan ini, yakni sunnah Rasulullah SAW. bersifat mutlak pula dalam makna tidak dapat diganti dengan dan oleh bahan lain. Di samping sunnah Rasulullah yang merupakan lapisan kedua itu terdapat lapisan ketiga, yakni pendapat para ahli hukum atau fukaha. Pendapat-pendapat ini yang dinamakan hukum fikih yang merupakan hasil studi yang penuh rasa tanggung jawab dan ketaqwaan kepada Allah yang dilakukan oleh para ahli hukum dengan mengikuti suri teladan yang diberikan oleh nabi Muhammad SAW. Dalam perwujudannya hasil studi yang disebut dengan (hasil) ijtihad itu adalah suatu pemahaman atau perumusan ilmiah yang bersifat teknis mengenai apa yang terkandung atau yang tidak disebut oleh kedua lapisan utama itu. lapisan ketiga ini adalah karya manusia berupa garis-garis hukum atau kaedah-kaedah hukum tertentu yang dikelompokan menurut masalah yang dibicarakan, diatur secara sistematis. Hasil karya ini kini terhimpun dan dapat dibaca dalam kitab-kitab fikih berbagai aliran hukum atau mazhab dalam Islam. Dari kitab-kitab fikih inilah para petugas hukum Islam mengambil garis-garis hukum untuk diterapkan dalam kasus tertentu dalam kenyataan (*in concreto*). Perwujudan dalam kenyataan ini merupakan lapisan keempat struktur hukum Islam.[83]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dengan demikian, struktur hukum Islam terdiri dari (1) Nash Al-Qur`an yakni apa yang disebut dalam al-Qur`an, (2) Sunnah Rasulullah SAW. ditambah

[83] *Ibid.,* h. 218

(3) hasil ijtihad (pemahaman) manusia yang memenuhi syarat, dan (4) pelaksanaannya secara konkrit oleh masayarakat Islam baik yang berupa keputusan-keputusan (hakim) maupun berupa amalan-amalan umat Islam (mengenai hukum Islam).

Struktur 'hukum Barat' adalah sebagai berikut: pertama adalah kitab undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dari kitab undang-undang itu ditarik kesimpulan-kesimpulan berupa keputusan hukum oleh para petugas hukum dalam arti yang luas. Dari keputusan hukum itulah lahir amalan keputusan tersebut.[84]Hukum Barat semata-mata didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yang murni dibuat oleh manusia

Struktur hukum tersebut di atas jelas menunjukkan bagaimana masing-masing hukum menarik garis hukum dari lapisan pangkal sampai pada lapisan-lapisan berikutnya secara logis dalam kesatuan keseluruhan lapisan-lapisan itu. Masing-masing mempunyai aturan dan watak sendiri.

UIN IMAM BONJOL PADANG

6) Lingkup Masalahnya

Lingkup masalah yang diatur oleh ke tiga sistem hukum tersebut berbeda pula. Antara hukum adat dan hukum Barat pada dasarnya terdapat kesamaan ruang-lingkup karena kedua-duanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat. Ruang lingkup yang diatur oleh hukum Islam tidak hanya masalah hubungan antara manusia dengan manusia lain serta penguasa dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara

[84] *Ibid.,* h. 219

manusia dengan Allah. Dengan kata lain, hukum adat dan hukum Barat mengarahkan pandangannya terbatas pada konsekuensi-konsekuensi kehidupan duniawi saja, sedang hukum Islam tidak terbatas pandangannya pada konsekuensi-konsekuensi duniawi saja tetapi juga memandang konsekuensi-konsekuensi akhirat, yakni konsekuensi hidup setelah kehidupan di dunia ini berakhir kelak.[85]

Hukum Islam merupakan bagian dari sistem *dinul Islam* sehingga tidak dapat dipisahkan dari aspek ajaran Islam yang lain, seperti ajaran tentang keyakinan dan ajaran tentang etika/akhlak. Pelaksanaan hukum Islam merupakan salah satu wujud nyata dari refleksi keimanan seseorang kepada Allah, yang dalam proses pelaksanaannya tetap berada dalam bingkai *akhlakul karimah*. Artinya, keimanan seseorang kepada Allah, Rasul, dan Al-Qur`an akan melahirkan kesadaran untuk taat melaksanakan hukum Islam. Karena hukum Islam sangat terkait dengan keimanan dan aspek-aspek lain dari ajaran Islam, konsekuensinya tidak terhenti pada pelaksanaannya di dunia, tetapi akan tembus dan terus menentukan perjalanan kehidupan setiap orang di akhirat. Oleh karena itu pula, ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat oleh siapa pun yang tidak melaksanakan hukum Islam. Dalam perspektif Barat hukum adalah sesuatu yang netral, yang tidak berhubungan langsung dengan agama tertentu karena hukum merupakan salah satu produk dari ilmu

UIN IMAM BONJOL PADANG

[85] *Ibid.,* h. 220

pengetahuan yang dipandang harus bebas dari nilai-nilai yang bersumber dari agama.[86]

7) **Pembidangan**

Mengenai pembidangan ketiga sistem hukum tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

'Hukum adat' yang mengenal asas-asas kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaualan yang bersifat religio magis, tidak mengenal pembidangan hukum perdata dan hukum publik seperti halnya dengan hukum Barat. Dalam hukum adat tidak ada pemisahan yang tajam antara kepentingan pribadi (perdata) dengan kepentingan umum (publik). Manusia dalam konsep hukum adat dipandang sebagai pribadi-pribadi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam 'hukum Islam' terdapat pembidangan antara ibadah dan muamalah. bidang ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bidang muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan hukum adat, dalam hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia di dalam masyarakat, hukum Islam yang merupakan bagian agama Islam itu, tidak membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik, sebab dalam soal perdata terdapat segi-segi publik, dalam soal publik ada segi-segi perdatanya. Di dalam 'hukum Barat' yang bersifat individualis dan liberalistis serta terlepas dari ketentuan-ketentuan agama seperti terlihat pada pasal 26 B.W. yang menyatakan bahwa "undang-undang

[86] Dedi Ismatullah, *Op. Cit*., h.49-50

UIN IMAM BONJOL PADANG

memandang soal perkawinan hanyalah hubungan perdata saja," dikenal pembidangan: 'hukum *private'* (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perdata) dan 'hukum publik'. Hukum perdata adalah aturan hukum yang mengatur serta melindungi kepentingan perdata yang dipertahankan oleh masing-masing individu, hukum publik adalah aturan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan umum yang dipertahankan oleh (alat kekuasaan) negara.[87]

Sampai saat ini, di negara Republik Indonesia berlaku tiga sistem hukum, dan dari ketiga sistem hukum tersebut, tampak bahwa hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, dan hukum Islam merupakan bagian dari rangkaian struktur agama Islam.[88]

B. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: *hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut* artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dicerai-pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah:

UIN IMAM BONJOL PADANG

[87] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam;Pengantar…, Op. Cit*., h. 220-221

[88] Muhammad Daud Ali, " *Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*" dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 29 November-Desember 1996, h. 7-8

adat dan syara' sanda manyanda, syara' mangato adat mamakai. Menurut Hamka, makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri.[89] Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat. Dalam masyarakat muslim Sulawesi Selatan erat hubungannya adat dengan hukum Islam dapat dilihat dalam ungkapan yang berbunyi, *adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*, artinya adat bersendi syara', syara' bersendi adat.[90]

Teori Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam serta Hubungannya dengan Hukum Adat.

Teori-teori yang dimaksud di sini adalah teori-teori yang telah dialami, diakui dan diberlakukan pada hukum Islam di Indonesia. Teori-teori inilah yang membuktikan bahwa hukum Islam ada dan memiliki teorinya. Teori-teori ini bisa dijadikan sebagai teori implementasi hukum Islam untuk sekarang atau masa yang akan datang, sepanjang teori tersebut masih kompeten dan teruji.

1. Teori Kredo atau Syahadat

Teori Kredo atau syahadat di sini adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengikrarkan dua kalimah

[89]Hamka, *Hubungan timbal balik antara adat dan syara' di dalam kebudayaan Minangkabau*, Panji Masyarakat nomor 61/IV/1970, h. 10

[90] Abdul Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima 1947-1957*, (Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1987), h.89

UIN IMAM BONJOL PADANG

syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat tersebut. Teori ini diambil dari Al-Qur`an: Q.S.(1):5 ; Q.S.(2): 179; Q.S.(3): 7; Q.S.(4): 13, 14, 49, 59, 63, 69 dan 105; Q.S.(5): 44, 45, 47, 50; Q.S.(24): 51 dan 52.[91]

Lebih lanjut, Juhaya menjelaskan bahwa teori kredo atau syahadat itu sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka ia harus tunduk dan patuh pada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Artinya seorang muslim melaksanakan hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut.[92]

Teori ini sama dengan teori otoritas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya, *The Modern Trend of Islam* (1950). Menurut teori ini, orang Islam –apabila telah menerima Islam sebagai agamanya- menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa di dalam masyarakat Islam ada hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena hukum Islam di taati oleh orang-orang Islam. Orang-orang Islam mentaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.[93]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[91] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: UNINUS, 1995), h. 133

[92] *Ibid*.

[93] Tjoen Soemardjan (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 114-115

2. Teori *Receptie in Complexu*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelum ini, bahwa teori *Receptie in Complexu* ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab telah memeluk agama Islam. Secara bahasa *Receptie in Complexu* berarti "penerimaan secara utuh atau meresepsi secara sempurna". Teori ini dibangun oleh L.W.C. van den Berg (1854-1927), mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya.[94]

Van den Berg berada di Indonesia pada tahun 1870-1887, menurutnya, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, maksud penyimpangan di sini adalah ajaran agama yang telah berasimilasi dengan tradisi lokal, seperti upacara kematian dan perkwinan. van den Berg adalah ahli hukum yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dialah yang mengusahakan agar hukum perkawinan dan kewarisan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu, *qadhi*. Ia berkata bagi rakyat pribumi yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya.[95] Karena hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam.

Munculnya teori ini bertitik tolak dari pengamatannya pada politik hukum kolonial yang memberlakukan hukum Islam bagi pribumi yang beragama Islam sebagaimana tertuang dalam R.R., *Staatsblad* 1854: 129 dan *Staatsblad* 1855:2

[94]Yaswirman, *Op.Cit*., h. 63
[95] Tjoen Soemardjan, *Op.Cit*., h. 117-118 dan h. 120

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pasal 75, 78, dan 109, dan *Staatsblad* 1882: 152 tentang reorganisasi lembaga peradilan. Reorganisasi ini pada prinsipnya bertujuan membentuk Pengadilan Agama di samping *Landraad* (Pengadilan Negeri).[96]

3. Teori *Receptie*

Teori resepsi dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1898 tentang Islam, yang kemudian teori ini dikembangkan oleh C. vanValenhoven dan Ter Haar. Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.[97]

Teori ini berpangkal dari Snouck yang berkeinginan bahwa orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab kalau kuat, mereka akan sulit untuk dipengaruhi oleh peradaban Barat. Oleh karena itu Snouck memberi nasehat kepada pemerintahannya sebagai berikut :

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Dalam kegiatan agama dalam artian sebenarnya (agama dalam artian sempit), pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya.
2. Dalam lapangan kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan

[96] Yaswirman, *Op.Cit*., h. 65

[97] Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Eddi Rudiana dkk., *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 122

membuka jalan yang dapat menuntut taraf hidup rakyat jajahan pada suatu kemajuan yang tenang ke arah mendekati pemerintah Hindia Belanda dengan memberikan bantuan kepada mereka yang menempuh jalan ini.

3. Dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan gerakan Pan-Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat bangsa Timur. [98]

Upaya penyebaran teori ini dilakukan dengan cara mengembangkan negara Indonesia menjadi 19 wilayah hukum adat yang antara adat satu dan yang lainnya berbeda-beda. Pasal 134 IS menyatakan, "Bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat". Pasal ini sering disebut pasal *receptie*.[99]

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Upaya real yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam menghambat pelaksanaan hukum Islam, sebagai berikut:

1. Sama sekali tidak memasukkan masalah *hudud* dan *qishas* dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana diberlakukan dan diambil langsung dari *Wetboek van Strafrect* dari Nederland yang diberlakukan sejak Januari 1919 (*Staatsblad* 1915 No. 732).

[98] Tjoen Soemardjan (ed), *Op.Cit*., h. 124
[99] *Ibid*.

2. Dalam bidang tata negara, ajaran Islam mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali. Pengkajian ayat-ayat suci Al-Qur`an yang memberikan pelajaran agama dan penguraian hadis dalam bidang politik tentang kenegaraan atau ketatanegaraan dilarang.
3. Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Khusus untuk kewarisan Islam diusahakan untuk tidak berlaku. Sehubungan dengan hal itu, diambil langkah-langkah:
 a. menanggalkan wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, serta Kalimantan Selatan untuk mengadili waris.
 b. memberi wewenang memeriksa perkara waris kepada *landraad*.
 c. melarang penyelesaian dengan hukum Islam jika di tempat adanya perkara tidak diketahui isi Hukum Adat.[100]

Teori *receptie* ini berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa kalau orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul hambatan dan goncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat, memberikan dorongan kepada mereka untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintahan Belanda.[101]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[100] Ichtijanto, *Op.Cit*., h. 125
[101] Alfian (ed), *Segi-segi Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3ES), h. 207-209

Buku-buku hukum yang ditulis oleh para penulis Barat/Belanda dan mereka yang sepaham dengan para penulis Belanda itu, tentang hubungan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, terutama di Minangkabau, selalu digambarkan sebagai dua unsur yang bertentangan. Ini dapat dipahami, karena teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu dengan sadar mereka pergunakan untuk memecah-belah dan mengadu domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di tanaha air kita. Karena itu pula sikap penguasa jajahan terhadap kedua sistem hukum itu dapat diumpamakan seperti sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (Islam). Sikap ini jelas tergambar dalam salah satu kalimat Van Vollenhoven, hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumiputera, tidak boleh didesak oleh hukum Barat. Sebab, kalau hukum adat disedak oleh hukum Barat, hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh berlaku di Hindia Belanda.[102]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Karena itu, bahwa apa yang disebut sebagai konflik antara hukum Islam dengan hukum adat pada hakikatnya adalah isu buatan politikus hukum kolonial saja, salah satu di antaranya adalah B.Ter Haar yang menjadi *master architect* pembatasan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Menurut Ter Haar, antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu, apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda. Hukum adat bertitik tolak dari

[102] Bustanul Arifin dalam Mochtar Na'im, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968), h. 171

kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hukum (hasil penalaran manusia) saja. Karena perbedaan titik tolak itu, timbullah pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi seringkali tidak. Karena itu, secara teoritis hukum Islam tidak dapat diterima, karena itu wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, dibatasi sampai ke bidang yang sekecil-kecilnya.[103]

Dalam menggambarkan hubungan adat dengan Islam di Aceh, minangkabau dan Sulawesi Selatan di atas, umpamanya, para penulis Barat/Belanda selalu menggambarkan kelanjutannya dalam pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama (Islam). keduanya seakan-akan merupakan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu atau dipertemukan. padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena di kalangan adat terdapat orang-orang alim di kalangan ulama dijumpai orang yang tahu tentang adat.[104] Gambaran "pertentangan" antara kalangan adat dengan kalangan agama mereka konstruksikan dalam "pertentangan" antara hukum perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut para penulis Barat/Belanda, masalah kewarisan adalah contoh yang paling klasik yang menampakkan pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat di Minangkabau. Mereka gambarkan seakan-akan pertentangan itu tidak mungkin diselesaikan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan tidaklah

[103] Ter Haar, *Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah*, (Jakarta: Bhratara, 1973), h.29

[104] Deliar Noer, "Kajian Masyarakat Islam Indonesia", *Panji Masyaraka*t nomor 279,280/1979, h. 19

demikian halnya. Kesepakatan antara ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam perang Paderi di abad ke-19 dahulu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu antara lain berbunyi: *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah* (Al-Qur`an). Rumusan itu diperkuat oleh Rapat (orang) Empat Jenis (ninik mamak, imam-khatib, cerdik-pandai, manti-dubalang) Alam Minangkabau yang diadakan di Bukit Tinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh Kesimpulan Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang bulan Juli 1968. Dalam rapat dan seminar itu ditegaskan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau, untuk (1) harta pusaka tinggi yang diperoleh turun-temurun dari nenek moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut adat, dan (2) harta pencaharian, yang disebut pusaka rendah, diwariskan menurut syara' (hukum Islam). Oleh seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 itu juga diserukan kepada seluruh hakim di Sumatera dan Riau agar memperhatikan kesepakatan tersebut.[105] Dengan demikian hukum adat yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam dan tidak akan terselesaikan itu, ternyata telah diselesaikan sendiri oleh orang Minangkabau.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Teori *Receptie Exit*

Bapak teori ini bagi hukum Islam di Indonesia adalah Hazairin, ia adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, yang menentang teori yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje. Ia menyebut teori *receptie*

[105] Mochtar Na'im, *Op.Cit*., h. 241

sebagai teori iblis karena bertentangan dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Ia menyatakan teori resepsi telah patah, tidak berlaku lagi, dan keluar dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya Indonesia dan berlakunya UUD 1945 sebagai dasar negara; hukum agama yang masuk dan menjadi hukum Indonesia bukan hanya Islam saja, melainkan hukum agama lain pun berlaku bagi pemeluknya. Hukum agama di bidang hukum perdata dan pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Teori Hazairin dikenal dengan teori *receptie exit*, berdasarkan teori ini dapat dinyatakan bahwa:

1. Teori resepsi telah patah, tidak berlaku lagi, dan keluar dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya Indonesia dan berlakunya UUD 1945 dan Dasar Negara Indonesia. Demikian pula, keadaan ini setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali pada UUD 1945
2. Sesuai dengan pasal 29 UUD 1945, negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama.
3. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia itu bukan hanya hukum Islam, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain tersebut. Hukum agama di bidang hukum perdata dan pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.[106]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[106] Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No.3 tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 51

Teori *receptie exit* yang dikemukakan Hazairin dikembangkan oleh muridnya, Sayuti Thalib. Menurut teori ini, bagi umat Islam, yang berlaku adalah hukum Islam. Hukum adat baru dinyatakan berlaku bila tidak bertentangan dengan agama Islam atau hukum Islam. Pendapat ini kemudian disebut teori *receptio a contrario*.[107]

5. Teori *Receptie a Contrario*

Penjabaran dari teori *receptie a contrario* adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam
2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya
3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tiadak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.[108]

Kerangka pikir teori tersebut merupakan kebalikan dari teori *receptie*. Perbedaan teori *receptie exit* dan *teori a contrario* terletak pada pangkal tolak pemikirannya. Teori *receptie exit* Hazairin bertolak dari kenyataan bahwa sejak kemerdekaan bangsa, berdirinya RI, dasar negara Pancasila, UUD 1945 dalam Pembukaan dan Bab IX dan pemahaman terhadap pasal II Aturan Peralihan ialah dengan mendahulukan dasar dan jiwa kemerdekaan dan tidak menerima pemahaman aturan peralihan secara formal belaka. Adapun landasan teori *receptie a contrario* bertolak pada kenyataan bahwa negara RI yang merdeka,

[107] Tjoen Soemardjan (ed), *Op.Cit*., h. 132
[108] Sajuti Thalib, *Op.Cit.*, h. 45-49

UIN IMAM BONJOL PADANG

sesuai dengan cita-cita batin, cita-cita moral, dan kesadaran hukum kemerdekaan, berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan ajaran agama dan hukum agama.[109]

Dengan dibentuk Departemen Agama dan Peradilan Agama, pemerintah tampaknya telah mengakui teori *receptie a contrario*. Namun demikian, ditinjau dari sudut teori perundang-undangan hukum Islam di Indonesia masih tetap merupakan hukum yang tidak tertulis.

6. Teori *Recoin* (*Receptio Contextual Interpretario*)

Teori *recoin* berasal dari Dr. Afdol, seorang pakar hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya. Menurutnya, teori ini diperlukan untuk melanjutkan teori-teori di atas (teori *Receptie in Complexu*, teori *Receptie*, teori *Receptie exit*, dan teori *Receptie a Contrario*).

Inti teori *recoin* adalah penafsiran kontekstual terhadap tekstual ayat Al-Qur`an. Menurut Afdol, teori ini didasarkan pada hasil penelitiannya tentang waris Islam, misalnya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Dengan kata lain, bagian anak perempuan setengah bagian anak laki-laki. Dengan dasar pemikiran bahwa hukum yang diciptakan Tuhan bagi manusia pasti adil, tidak mungkin Tuhan menurunkan aturan hukum yang tidak adil, demikian juga persoalan waris laki-laki dan perempuan tersebut. Dengan menggunakan interpretasi secara tekstual, ayat tersebut secara rasional dapat dinilai tidak adil. berbeda halnya jika ayat tersebut ditafsirkan secara kontekstual. pada kasus-kasus tertentu, ayat tersebut

UIN IMAM BONJOL PADANG

[109] Afdol, *Op.Cit*., h. 52

dapat diberi interpretasi bahwa bagian warisan anak perempuan adalah minimal setengah bagian anak laki-laki. Interpretasi secara kontekstual ini oleh Afdol dinamakan teori *Recoin*.[110]

Teori ini pada dasarnya berbeda istilah meskipun substansinya sama dengan para pemikir, seperti Hasbi Ash-Shiddieqi dengan *fikih ala Indonesia*, *Pribumisasi* ala Gusdur, *Reaktualisasi* Munawir Sadjali.

Teori-teori di atas memperlihatkan bahwa hukum Islam pun memiliki teori sedari awal dan berbagai teori itu pula yang menunjukkan eksistensi hukum Islam begitu kuat di Indonesia. Meskipun demikian, teori implementasi tersebut terbatas pada bidang-bidang tertentu.

C. Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia

Dari sisi pelaksanaannya hukum Islam sebagai norma-norma yang dianut oleh masyarakat bisa terbagi menjadi dua jenis. *Pertama*, hukum Islam membutuhkan kekuasaan negara untuk melaksanakannya. Seperti berkaitan dengan perkawinan, waris, wakaf, perekonomian, perdagangan, perbankan, hubungan antar negara dan kesehatan. Tanpa aturan-aturan pelaksanaan dalam sistem hukum nasional, terhadap norma-norma hukum Islam ini, ia tidak akan mendapat penerimaan yang layak dan efektif dalam masyarakat. *Kedua*, hukum yang tidak membutuhkan kekuasaan negara yakni hukum yang berkaitan dengan adab, sopan santun, dan ibadah *mahdhah* seperti shalat, puasa. Islam, misalnya menggariskan tentang bertegur sapa, cara memasuki tempat umum, bertamu,

[110] *Ibid.,* h. 53-54

UIN IMAM BONJOL PADANG

melaksanakan dan menghadiri pesta. Semua itu berhubungan dengan akhlak Islam. Begitu juga ketentuan tentang cara bersuci, mandi, wudhu, shalat, dan puasa.[111]

Sebagaimana dikutip Niyazi Berkes, Ziya Gokalp, sosiolog Turki, membagi hukum Islam kepada dua dimensi ada yang bersifat *diyani* semata dan ada yang bersifat *diyani* dan *qadha`i* dalam waktu yang sama. Disebut diyani karena ia sangat mengandalkan ketaatan individu yang menjadi subjek hukum. Sebagai hukum yang berasal dari ketentuan ilahi, hukum Islam berdasarkan keyakinan yang bersifat pribadi. Dalam hal ini, seseorang merasa terikat kuat secara keagamaan untuk melaksanakannya tanpa ada otoritas lain yang mengintervensi, selain kesadaran ilahiyah yang tumbuh dalam dirinya.[112]

Selain bersifat *diyani*, sebagian hukum Islam juga bersifat *qadha`i*. Disebut *qadha`i* karena ia berhubungan dengan permasalahan yuridis. *Qadha`i* adalah kata sifat dari *qadha* yang antara lain berarti pengadilan. Hukum Islam yang bersifat *qadha`i* tidak lagi terbatas pada keputusan seseorang, tapi telah menyentuh kepentingan orang lain dan karena itu, harus dilaksanakan oleh masyarakat melalui kekuasaan negara. Hukum yang bersifat *diyani* dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditangani secara profesional oleh mufti atau jabatan setingkat. Hukum yang bersifat *qadha`i* bisa ditangani secara profesional

UIN IMAM BONJOL PADANG

[111] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perobahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.27

[112] Niyazi Berkes, *Turkish Nationalism and Western Civilation Selected Essays of Ziya Gokalp*, (New York: Columbia University Press, 1959), h. 200

oleh *qadhi* atau hakim melalui lembaga peradilan yang memutus perkara yang berdasarkan undnag-undang yang berlaku. Keputusan hakim mengikat secara yuridis, sedangkan keputusan mufti atau *qadhi* tetap merupakan keputusan yang berasal dari wahyu ilahi dan ijtihad manusia.[113]

Jadi, hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, waris, dan wakaf dan hukum perdata Islam lainnya.

1. Dominasi Mazhab Syafi'i dalam Bidang Perkawinan di Indonesia.

Sebelum membicarakan masalah dominasi mazhab Syafi'i dalam aturan perkawinan, ada baiknya penulis membahas terlebih dahulu apa itu mazhab dan kenapa timbulnya mazhab tersebut.

1.1. Pengertian Mazhab Syafi'i

Menurut bahasa, mazhab (مذهب) merupakan isim *makan*, yang berarti "jalan atau tempat yang dilalui",[114] yang berasal dari *fi'il madhi* (kata dasar) " ذهب " yang berarti "pergi" atau dapat juga berarti *al-ra`yu* (الرءي) yang berarti "pendapat".[115] Said Ramadhan al-Buthi (w. 1434 H.), mengatakan mazhab juga berarti "jalan, *maslak, thoriq* dan *sabil*".[116]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[113] Badri Khaeruman, *Op.cit*., h. 28

[114] Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, I, (Beirut: Dar Sadir, 1990), h. 393

[115] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 422

[116] Said Ramadhan al-Buthi, *Alla Mazhabiyyah Akhtaru Bid'ah Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Pentj. Anas Thohir Samsjuddin, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), h. 17

Menurut istilah fikih, yang dimaksud dengan mazhab adalah kumpulan pendapat yang mempunyai alasan (sandaran) yang berbeda dengan dasar pendapat yang dipakai oleh sekumpulan pendapat yang lain, baik pendapat tersebut dihubungkan kepada seorang mujtahid tertentu atau kepada beberapa orang mujtahid.[117] Dengan arti kata, bahwa mazhab adalah semacam jalan bagi para mujtahid/ahli fikih dalam usaha meng*istinbath*kan hukum-hukum syara' dari sumber aslinya Al-Qur`an dan Al-Sunnah, sehingga menjadi pegangan yang kuat bagi umat Islam dalam beramal.

Menurut Amir Syarifuddin, secara istilah, pengertian mazhab meliputi :

a. Jalan pikiran atau metode (*manhaj*) yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian.
b. Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian.[118]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sejalan dengan pendapat di atas, Huzaemah Tahido Yanggo menyimpulkan, mazhab menurut istilah, meliputi dua pengertian, yaitu :

a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Qur`an dan Hadis.
b. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Qur`an dan Hadis.[119]

[117] A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 135
[118] Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*

Dalam Ensiklopedi hukum Islam, mazhab berarti pendapat, kelompok, aliran, yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang Imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum (fikih), teologi, politik dan lain sebagainya. Pemikiran tersebut kemudian diikuti oleh sekelompok orang atau para pengikut dan kemudian dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte atau ajaran.[120]

Sedangkan menurut A. Qadri Azizy, secara bahasa, mazhab dapat berarti pendapat (*view, opinion-ra`y*), kepercayaan, ideologi (*belief, ideology- al-mu'taqad*), doktrin, ajaran, faham, aliran (*doctrine, teaching, school-al-ta'lim wa al-thariqah*). Sebagaimana disebutkan di atas, wujud hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nash atau pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap sesuatu kejadian (*waqi`ah*) yang ada. Tentu pendapat tersebut dapat mewujudkan sosok "hukum" dengan menggunakan metode (*manhaj*) yang digunakan secara spesifik. oleh karena itu, bermula dari pendapat perorangan yang dilengkapi dengan metode itu, kemudian diikuti oleh orang lain atau murid, yang jumlahnya semakin banyak. Pendapat perorangan itu dan metodenya kemudian menjadi pendapat beberapa orang dan begitu seterusnya diikuti oleh orang lain. Dari pendapat dengan metodenya perseorangan itu,

UIN IMAM BONJOL PADANG

[119] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), h. 72

[120] Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 214

kemudian menjadi sebuah metode dalam pendapat yang dianggap baku dan disebutlah dengan sebuah mazhab.[121]

Jadi, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau *mengistinbath* hukum Islam. Selanjutnya mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara *istinbath* Imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam mujtahid tentang masalah hukum Islam (fikih). Bermazhab dalam pengertian yang terakhir inilah yang populer dalam masyarakat, sehingga dikatakan bahwa hakikat bermazhab adalah mengamalkan hukum Islam (fikih) yang telah dirumuskan oleh seorang mujtahid secara taqlid dan diyakini sama dengan nash.

Fikih pada masa imam mujtahid yang kemudian terpola ke dalam berbagai mazhab, yang ditandai oleh beberapa kegiatan. *Pertama*, menetapkan metode berfikir untuk memahami sumber hukum. *Kedua*, menetapkan istilah hukum yang digunakan dalam fikih. *Ketiga*, menyusun kitab fikih secara sistematis yang tersusun dalam bab dan pasal, bagian dan sub-bagian yang mencakup berbagai masalah hukum.[122]

Dalam proses perkembangan selanjutnya, metode *istinbath* hukum dan hukum yang telah di*istinbath*kan oleh para imam mujtahid tersebut, diterima dan diikuti secara *taqlid*, dipelihara dan diamalkan secara konsisten oleh sekelompok

UIN IMAM BONJOL PADANG

[121] A.Qadri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum,* (Jakarta: Teraju, 2004), h. 38-39

[122] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, I, (Bogor: Kencana, 2003), h. 237-238

masyarakat, baik oleh kalangan awam maupun kalangan yang berilmu sekalipun. Sehingga, pengertian mazhab yang populer di kalangan masyarakat adalah mengikuti pendapat imam mujtahid tertentu secara *taqlid* dan diamalkan secara konsisten. Dengan tegas dapat dikatakan bahwa, apa yang disebut dengan mazhab itu, tidak lain adalah dalam pengertian menerima aliran fikih tertentu secara dogmatis dan doktrinal.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merah, bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dinisbahkan kepada tokohnya yang bernama Imam Syafi'i. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn as-Syafi'i, dan lebih populer dengan nama As-Syafi'i.[123] Dengan kata lain mazhab Syafi'i adalah yang melaksanakan hukum Islam menurut fikih Syafi'i. Sedangkan fikih Syafi'i adalah fikih atau metode *istinbath* hukum imam Syafi'i tentang ibadah amaliah yang terhimpun dalam kitab-kitab fikih Syafi'i yang kemudian ajaran itu diikuti dan disebar luaskan serta disempurnakan oleh pengikut-pengikutnya yang datang kemudian. Syafi'iyah adalah ulama, baik murid imam Syafi'i langsung atau generasi sesudahnya yang mengikuti mazhab Syafi'i, boleh jadi fikih Syafi'iyah berbeda dengan fikih Syafi'i, atau ulama Syafi'iyah yang satu dengan ulama Syafi'iyah yang lainnya. Akan tetapi mereka sama dalam methodologinya atau ushul fikihnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[123] Sya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' al-Islami; Masadiruh wa Atwaruh*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, Cet. II, 1985), h.328

1.2. Latar Belakang Timbulnya Mazhab

Pada masa Rasulullah SAW. standar perundang-undangan masih satu. Pada masa ini, jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu peristiwa maka, seluruh jawabannya terpulang sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. Sekalipun terjadi keputusan hukum yang bersifat ijtihadi yang dikeluarkan oleh para sahabat, namun semuanya itu dikembalikan kepada Rasul untuk dikoreksi atau disahkan.

Perbedaan pendapat baru muncul di kalangan umat Islam sejak masa sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. di mana al-Qur`an (wahyu) telah sempurna turunnya dan Sunnah pun sudah terhenti. Sementara itu peristiwa-peristiwa baru terus bermunculan dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sangat membutuhkan jawaban hukum dengan segera yang secara lahiriah tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur`an maupun Sunnah. Hal ini, memerlukan pemikiran mendalam dan penalaran yang mumpuni dari para ahli hukum Islam yang hidup pada masa itu, yang dikenal dengan ijtihad, yaitu suatu akitivitas untuk menemukan hukum Islam dari sumber aslinya; Al-Qur`an dan Al-Sunnah,[124] yang tidak terlepas dari realitas umat Islam itu sendiri. Semenjak masa awal, aktivitas ini telah menghiasi dinamika pemikiran umat Islam. Aktivitas ini terus berkembang seiring dengan berhasilnya ekspansi-ekspansi yang dilakukan umat Islam ke berbagai belahan dunia. Para sahabat

UIN IMAM BONJOL PADANG

[124] Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan,* III, (Padang Panjang: al-Ma'arif For de Kock Sumatera, tt), h. 168

ternama seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas`ud, sudah menggunakan metode ini dalam memberi jawaban hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul pada waktu itu.[125]

Lahirnya mazhab hukum dalam Islam merupakan konsekwensi dari dinamika hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul pada waktu itu. Metode yang diterapkan oleh para sahabat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan dari upaya *istinbath* tersebut juga akan berbeda. Hal ini tetap terpelihara dari satu generasi ke generasi berikutnya, kemudian populer dengan istilah mazhab.

Pada intinya pemikiran sahabat terpola dalam dua mazhab, yaitu mazhab Umari dan mazhab Alawi yang merupakan personifikasi dari dua sahabat senior; Umar ibn al-Khatab dan Ali ibn Abi Thalib. Mazhab yang pertama lebih cenderung menggunakan kekuatan akal yang secara fitrah dimiliki oleh setiap manusia, sedangkan mazhab yang kedua menekankan kepada corak pemikiran literalis.[126]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Runtuhnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah pada tahun 750 M, menghembuskan angin baru dalam dunia fikih. setidaknya, hal itu terlihat dari perhatian Khulafa Bani Abbas yang sangat besar terhadap fikih dan fuqaha. Berbeda dengan Khulafa Bani Umayyah yang "memasung" para fuqaha dan

[125] Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali , *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 37

[126] Jalaluddin Rahmat, *Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Sejarah,* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 251

membatasi gerak mereka yang berani menentang kebijaksanaan pemerintah, Khulafa Bani Abbas justeru mendekati para fuqaha dan meletakkan mereka pada posisi yang terhormat.

Perhatian besar terlihat ketika Khalifah Harun Al-Rasyid meminta Imam Malik untuk mengajarkan kitab *al-Muwattha* kepada putranya, Al-Amin dan Al-Makmun. Bahkan, Al-Rasyid meminta pula Abu Yusuf untuk menyusun buku yang mengatur tentang administrasi, keuangan, dan masalah-masalah ketatanegaraan sesuai dengan ajaran Islam dan lahirlah buku *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf. Era ini disebut era keemasan yang berlangsung sampai dua ratus lima puluh tahun, yaitu sampai kira-kira pertengahan abad keempat Hijriyah, dan ada yang menyebutnya sebagai fase fikih menjadi ilmu yang mandiri.[127] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi menyebutnya sebagai fase kesempurnaan.[128]

Periode ini disebut pula dengan periode pembukuan dan munculnya imam mujtahid. Dinamakan demikian karena masa ini timbul gerakan penulisan dan usaha-usaha pembukuan terhadap tafsir Al-Qur`an, Sunnah Nabi, fatwa-fatwa sahabat, tabi'in dan tabi' al-tabi'in, fikih para imam mujtahid, dan ilmu ushul fikih. Dalam periode ini pula muncul tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dalam pembentukan mazhab fikih dan mereka meng*istinbath*kan hukum-hukum bagi peristiwa yang terjadi dan masalah-masalah yang mungkin akan terjadi (fikih

UIN IMAM BONJOL PADANG

[127]Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.61-62

[128]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 32

iftiradhi).[129] Hal ini lahir karena besarnya kemerdekaan berfikir yang dimiliki oleh ulama-ulama di masa itu sehingga mereka memiliki kemerdekaan yang penuh dalam membahas masalah-masalah yang belum pernah terjadi.

Ketika memasuki abad kedua Hijriah adalah merupakan era kelahiran mazhab-mazhab hukum dan dua abad kemudian mazhab-mazhab hukum ini telah melembaga dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik tersendiri dalam melakukan *istinbath* hukum.

Periode ini berlangsung sejak pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah atau tahun 101 H- 350 H. (720 M-961 M). Periode ini adalah masuk dalam masa periode kemajuan Islam I (700 M-1000 M). Pada masa inilah, pemerintahan Islam mengalami berbagai kemajuan, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan pemikiran. Wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Cina di Timur dan Andalusia di Barat. Berbagai bangsa masuk Islam dengan membawa adat istiadat, tradisi, dan sistem kemasyarakatan sehingga problem hukum yang dihadapi beragam pula. Selain itu, umat Islam di periode ini ingin agar seluruh aktivitas kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, baik dari golongan masyarakat bawah maupun para penguasa lahirlah para mujtahid. Para mujtahid ini menjadi tempat bertanya semua umat Islam sehingga berkembanglah hasil ijtihad mereka dan terbentuklah beberapa

UIN IMAM BONJOL PADANG

[129]Abdul Wahab al-Khallaf, *Khulashoh al-Tasyri' al-Islami*, diterjemahkan oleh Imran: *Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h. 11-12

metode pengambilan hukum yang berbeda dari tiap-tiap mereka. Metode inilah yang kemudian berkembang menjadi mazhab-mazhab dalam fikih.[130]

Timbulnya mazhab-mazhab hukum dalam bidang fikih dapat disimpulkan terjadi dalam tiga persoalan pokok, yaitu: (1) Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum, (2) Perbedaan mengenai cara penetapan hukum dari sumbernya, (3) Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syariat.[131]

Fikih dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya, lalu dianggap sebagai pendapat yang paling kuat di daerah atau kota tertentu. Ketika itulah maka disebut dengan mazhab sebuah kota atau daerah, yang seolah menjadi sebuah konsensus (*ijma'*) dari masyarakat kota atau daerah tersebut. Maka ada mazhab Hijazi: yaitu pendapat tentang hukum Islam; yang bermula dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya dan melebar diikuti oleh orang-orang di sebuah daerah di wilayah Hijaz atau, bermula dari beberapa pendapat yang kebetulan sudah menjadi sebuah konsensus. Mazhab Hijazi kemudian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mazhab Madinah dan mazhab Makkah.[132]

Di sisi lain, muncul juga mazhab Iraqi: yaitu, pendapat tentang hukum Islam yang bermula dari pendapat peseorangan kemudian diikuti oleh murid-

UIN IMAM BONJOL PADANG

[130] Sya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' al-Islami; Mashadiruh wa Athwaruh*, (Mesir: Maktabah Al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1985), h. 293-294

[131] Fathurrahman Djamil, *Filasafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 110

[132] A.Qadri Azizy, *Op.Cit*., h. 39

muridnya dan melebar diikuti oleh orang-orang di sebuah daerah di wilayah Iraq. Kemudian, mazhab Iraqi mengelompok menjadi dua, yaitu mazhab Kufah dan mazhab Bashrah. Ada lagi mazhab lain yang populer yaitu mazhab Syam. Oleh karena itu, dalam sejarah ada tiga mazhab besar atas dasar kedaerahan ini: mazhab Iraqi, mazhab Hijazi, mazhab Syami. Di samping itu, ada lagi mazhab di Mesir yang mempunyai karakter tersendiri. Namun, di daerah-daerah yang sudah ada nama mazhab kedaerahan itu tetap masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama.[133] Pengelompokan mazhab atas dasar kedaerahan ini berakhir dengan munculnya Imam Al-Syafi'i.[134]

Benih-benih perbedaan pendapat yang sudah muncul sejak periode sahabat, antara yang cenderung untuk menggunakan kekuatan akal (*ra`yu*) dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dan yang cenderung bersikap literalis, lebih berkembang lagi pada masa *tabi' al-tabi'in* yang pada akhirnya melahirkan dua madrasah besar di kalangan umat Islam, yaitu madrasah *ahl al-hadits* yang berpusat di Madinah, dan madrasah *ahl al-ra`yi* yang bermarkas di Kufah.

Aliran Irak lebih cenderung pada kelonggaran (*fleksibelitas*) dan bersandar pada penalaran, analogi dan tujuan-tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) dan alasan-alasan sebagai dasar ijtihad. Sedangkan aliran Hijaz, dalam berijtihad lebih memfokuskan pada bukti-bukti *atsar* (peninggalan) atau "petilasan", yakni tradisi atau sunnah dan nash. Adanya dua aliran yang kontradiktif itu, merupakan hal

UIN IMAM BONJOL PADANG

[133] Al-Syafi'i, *Al-Umm*, diedit oleh Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Imiyyah, 1993), VII, h. 469-471

[134] A.Qadri Azizy, *Op.Cit*., h. 40

yang wajar sebagai konsekuensi logis dari situasi sosial yang berada di kedua daerah tersebut. Hijaz, merupakan basis para sahabat yang mewarisi tradisi kenabian dan sangat akrab dengan hadis atau sunnah, daerahnya masih tergolong tradisional dan belum banyak muncul persoalan-persoalan baru yang rumit, yang tidak ada secara tekstual dalam nash. Sementara itu, Iraq merupakan daerah metropolitan yang mempunyai peradaban yang modern dan sistem pemerintahan moderat, kehidupan yang kompleks, beragamnya persoalan yang muncul dan lain-lain. Di samping itu, Iraq juga merupakan markas pengembangan filsafat jauh sebelum Islam lahir. Karenanya wajar, apabila mazhab Iraq lebih *rasionalistik* dan kurang mempertimbangkan teks-teks hadis.[135]

Dalam perkembangan berikutnya, mazhab yang semula sangat terdominasi oleh pendapat kedaerahan, lalu kembali lagi ke pendapat perseorangan. Di masing-masing daerah muncul perkembangan pendapat yang berbeda. Dari pendapat yang berbeda-beda itu kemudian juga mengerucut kepada pendapat perseorangan. Pendapat perseorangan yang dilengkapi dengan metodologi (*manhaj*) yang dipakai ini kemudian menguat. Mazhab yang semula didasarkan pada nama daerah, seperti yang diuraikan di atas, kemudian berobah menjadi mazhab yang dinisbatkan pada nama-nama perseorangan.

Fukaha dan para mujtahid yang terkenal pada masa ini adalah sebagai berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

[135] Nurcholish Madjid, *Sejarah Awal Penyusunan dan Pembukuan Hukum Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 242

1. Sufyan ibn Uyainah (w.198 H.) di Mekah
2. Malik ibn Anas al-Bahi (w.179 H.) di Madinah
3. Abu Sa'id al-Hasan ibn Yasar al-Bashri (w.110 H.) di Bashrah
4. Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (w. 150 H.) di Kufah
5. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Tsaury (w.160 H.) di Kufah
6. Al-Auza'i Abu 'Amr 'Abd al-Rahman ibn 'Amr ibn Muhammad (w.157 H.) di Syam
7. Asy-Syafi'i di Mesir
8. Al-Laits ibn Sa'ad (w.175 H.) di Mesir
9. Ishaq ibn Rahawaih (w.238 H.) di Naisabur
10. Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid al-Kalabi (w. 240 H.) di Baghdad
11. Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal (w.241 H.) di Baghdad
12. Daud ibn Ali al-Ashfahani al-Baghdadi (w.270 H.) di Baghdad
13. Ibnu Jarir Ath-Thabari di Baghdad[136]

Mereka yang 13 inilah yang terkenal sebagai imam mazhab dari kalangan Sunni. Namun, tidak semua mazhab ini dapat diketahui dasar-dasar dan metode *istinbath* hukumnya. Selain itu, terdapat pula mazhab-mazhab yang dikenal dalam kelompok Syiah yakni, mazhab Zaidiyah, mazhab Imamiyah, mazhab Ismailiyah, dan mazhab Ibadhiyah.

Di antara sekian banyak mazhab, yang paling populer dan masih ada pengikutnya hingga sekarang hanya beberapa, diantaranya empat mazhab dikalangan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* atau biasa disebut dengan mazhab *sunni*, yaitu: (1) Mazhab Hanafi, mazhab ini dibangun atas dasar pemikiran Imam Abu Hanifah (w. 150 H/767 M). Nama kecil beliau adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zauta, yang kemudian lebih populer dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M. dan meninggal pada tahun 150

[136] Sya'ban Muhammad Ismail, *Op.Cit*., h.293-296. Lihat Thaha Jabir Fayyadh al-'Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Qatar: al-Ummah, 1965), h. 89-90

H/767 M.[137] (2) Mazhab Maliki, yang dinisbatkan kepada pendirinya Imam Malik. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas ibn Abi amr. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. dan meninggal pada tahun 179 H. di tempat kelahirannya itu.[138] (3) Mazhab Syafi'i, dinisbaatkan kepada tokohnya yang bernama Imam al-Syafi'i. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn ASy-Syafi'i, dan lebih populer dengan nama As-Syafi'i. Asal-usul keturunannya bersal dari suku Quraisy. Beliau lahir di Gaza, suatu negeri yang masuk wilayah Palestina pada tahun 150 H. dan wafat pada tahun 204 H. di Mesir.[139] (4) Mazhab Hambali, dinisbatkan pada Ahmad Ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad al-Syaibani, populer dikenal dengan nama Ahmad Ibn Hanbal.[140] Ia dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 H/780 M. dan meninggal di kota ini pula pada tahun 241 H/855 M.[141] Para tokoh atau Imam mazhab, masing-masing mereka menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaedah-kaedah yang mereka rumuskan. Pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi baik dalam memahami *nash* Al-Qur`an dan Hadis, maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam *nash*.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[137] Yusuf Musa, *Al-Madkhal Li al-Dirasah al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1953), h. 138

[138] Sya'ban Muhammad Ismail, *Op.Cit*., h. 320

[139] *Ibid*., h. 328

[140] *Ibid*., h. 342

[141] Muhammad Salam al-Madkur, *Al-Ijtihad Fi al-Tasyri' al-Islami,* (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1984), h. 75

Para Imam mazhab ini pada dasarnya tidak bermaksud untuk membentuk mazhab atau aliran tertentu –berusaha berbeda satu sama lainnya- tetapi dalam perjalanan sejarahnya lebih lanjut, metodologi, teori dan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan tersebut berkembang dan diikuti oleh orang-orang yang datang kemudian serta ia –tanpa disadari- menjelma menjadi doktrin (anutan) untuk menggali hukum dari sumbernya. Teori atau metodologi ini, dalam kenyataannya, semakin mengakar karena di samping para pengikutnya dari masing-masing tokoh mensistematisasi keberadaannya, juga sekaligus mengintrudusirnya sebagai suatu cara yang paling tepat dalam melakukan *istinbath* hukum terhadap berbagai kasus hukum yang dihadapi.

Dengan semakin mengakar dan melembaganya doktrin pemikiran hukum, di mana antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang khas, maka ia muncul sebagai aliran atau mazhab yang dijadikan pijakan oleh masing-masing pengikut mazhab tersebut dalam melakukan *istinbath* hukum. Tentu saja, polemik dan terjadinya produk hasil ketetapan hukum dalam banyak hal merupakan sesuatu yang tak dapat dielakkan. Masing-masing mazhab atau aliran berusaha mempertahankan metodologi dan teori yang mereka pegangi, dan bahkan lebih jauh lagi mereka berupaya pula mengintrudusirnya dalam masyarakat Islam.[142]

Secara umum, masing-masing mazhab memiliki ciri khas tersendiri. Hal tersebut karena pembinanya berbeda pendapat dalam menggunakan metode penggalian hukum. Sekalipun demikian, perbedaan itu hanya terbatas pada

[142]Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 2

UIN IMAM BONJOL PADANG

masalah-masalah *furu'*, bukan masalah-masalah prinsipil atau pokok syariat. Mereka berpendapat bahwa semua sumber atau dasar syariat adalah Al-Qur`an dan Sunnan Nabi SAW. Semua hukum yang berlawanan dengan kedua sumber tersebut wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Mereka saling menghormati satu sama lain, selama yang bersangkutan berpendapat sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh syariat Islam.[143]

Sumber tasyri' pada masa itu, selain Al-qur`an dan Sunnah, adalah ijma' dan qiyas. Selain itu, muncul pula beberapa metode dalam *istinbath* hukum yaitu *istidlal, istihsan, istishab,* fatwa sahabat, *urf, mashalih al-mursalah, saddu adz-dzari'ah,* dan *syar'u man qablana.* Pada periode ini pula telah terlaksana pembukuan hadis dan fatwa atau fikih para imam mazhab. Pada masa ini pula muncul kitab hadis *kutubussitah,* yang dikarang oleh Al-Bukhari (w. 256 H), Muslim (w. 261H), Abu Daud (w. 275), At-Tarmizi (w. 279 H), Ibnu Majah (w. 73 H), dan An-Nasa`i (w. 303 H).[144]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut analisis Qadri Azizy, pembentukan mazhab-mazhab fikih tidak terlepas dari mazhab besar atau imam sebelumya. Ulama pada akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 umumnya mengikatkan diri pada suatu mazhab besar, namun sebenarnya mereka juga tetap mengembangkan pemikiran mereka, meskipun dalam proses pengembangannya itu terkadang harus terjadi perbedaan dengan pendapat imam-imam mereka. di samping secara formalitas mengikat pada

[143] Sya'ban Muhammad Ismail, *Op.Cit*., h.353-355
[144] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jil. II, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 20

mazhab tertentu, metodologi berfikirnya terikat hanya pada dasar-dasar pokoknya.[145]

Perkembangan selanjutnya, proses bermazhab tidak lagi mempersoalkan daerah, kota, atau tempat tinggal, tetapi lebih menekankan pada aspek personal. Oleh karena itu, secara alamiah, mazhab fikih identik dengan nama seseorang. Dalam perjalanan sejarahnya, mazhab klasik Irak kemudian bertahan atau mengkristal dikalangan pengikut Imam Abu Hanifah, dan mazhab-mazhab klasik Hijaz kemudian bertahan dikalangan pengikut Imam Malik, dalam proses transformasi mazhab klasik menjadi mazhab 'personal' ini mulai terjadi pada abad ke-2 H dan menjadi sempurna pada abad ke-3 H. artinya , pada masa inilah, nama mazhab atas dasar daerah (Hijaz, Irak dan Syiria) sudah tidak populer lagi.[146]

Berdasarkan fakta di atas, dilihat dari sebaran mazhab dan masih berlaku, secara alamiah, ada mazhab yang masih hidup dan ada yang sudah punah. *Pertama*, dalam komunitas Sunni terdapat 13 mazhab, di antaranya empat mazhab yang masih berkembang (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). *Kedua*, dalam komunitas Syi'i terdapat 4 mazhab, di antaranya 3 mazhab yang masih berkembang (Ja'fari/Imami, Zaidi, dan Ismaili). *Ketiga*, dalam komunitas

UIN IMAM BONJOL PADANG

[145] A. Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*, (Jakarta: Teraju-Mizan, 2004), h. 41-42

[146] *Ibid*., h. 37

Khawarij hanya terdapat satu mazhab yang masih berkembang yakni mazhab 'Ibadi.[147]

Mazhab-mazhab yang ada memang tidak melemah atau menghilang dengan sendirinya, tetapi melalui uji coba, verifikasi ilmiah, dan operasional dalam satu ruang dan waktu yang panjang. Dengan kata lain, keempat mazhab – Hanafi, maliki, Syafi'i, dan Hambali- telah lulus dari masa proses ujian tersebut.

Perkembangan berbagai mazhab, selain didukung oleh fuqaha serta para pengikut mereka, juga mendapat pengaruh dan dukungan dari kekuasaan politik. Dari keempat mazhab itulah kemudian hukum Islam berkembang ke seluruh dunia. Maka, di masing-masing negara dapat dilihat mazhab apa yang dominan. Di Saudi Arabia dan Baghdad yang dominan adalah mazhab Hanbali; di kufah, Irak, Khurasan, India, Pakistan dan Turki, yang dominan adalah mazhab Hanafi, sebagai mazhab yang paling banyak pengikutnya; di Hijaz, Bashrah, Mesir, Afrika Utara, Andalusia, Maroko yang dominan adalah mazhab Maliki; sedangkan di Mesir, Irak, Baghdad, Syam, Yaman hingga Brunai, Indonesia dan Malaysia yang dominan adalah mazhab Syafi'i.[148]

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.3. Dominasi Fikih Munakahat Syafi'iyah di Indonesia

Merupakan fakta sejarah, bahwa jauh sebelum kolonial Belanda datang, di Indonesia telah terbentuk masyarakat Islam. Hukum Islam ketika itu walaupun tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan, tetapi menjadi hukum yang hidup,

[147] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 240-241

[148] A.Qadri Azizy, *Op.Cit*., h. 41. Lihat pula Mun'im A. Sirry, *Op.Cit*., h. 81

berkembang dan berlaku serta dipatuhi oleh masyarakat Islam. Hukum Islam telah mempunyai peranan yang kuat dan mendapat kedudukan penting dalam masyarakat dan negara.

Sejarah tersebarnya suatu aliran fikih di dunia Islam biasanya berkaitan erat dengan sejarah penyiaran agama Islam di negeri itu sendiri. Ajaran-ajaran Islam yang disiarkan oleh mubalighin pertama sangat dipengaruhi oleh aliran faham mereka, kemudian ajaran itu diterima oleh masyarakat Islam dan terus berkembang.

Kapan datangnya mazhab atau aliran fikih di Indonesia agak sukar dipastikan, karena terkait dengan kapan dan dari mana datangnya Islam tersebut. Menurut Ibnu Batutah yang berkebangsaan Tunisia lahir tahun 1304 M / 683 H dan wafat 1377 M / 756 H, mengembara keliling dunia dan waktu ia singgah di Samudra Pasai, ia melihat penduduk pulau-pulau dan Raja Islam di Negeri itu bermazhab Syafi'i. Dan ia juga melihat dua orang ulama yang berasal dari Sirazi dan Asfahan di Persi (Iran) yang bermazhab Syafi'i menjadi *qadhi* di kerajaan Pasai.[149]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Faham *i'tiqad* Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia adalah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Pada abad ke- 3 H, mazhab Syafi'i telah berkembang pesat di Mesir, Iraq, Persi, Khurasan, Teluk Persi, Bahrein, Kuwait, Oman,

[149] Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), h. 259-260 ; Lihat Ibnu Batutah, *Rihlah Ibnu Batutah*, Dar al-Kitab al-Bannani, Maktab al-Madrasah, tt., h. 409-411; Lihat juga Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, h. 38

Hadhramaut dan terus ke Malabar (India). Dari Iraq, mazhab Syafi'i menyebar ke India dibelahan Timur sampai ke Asia Tenggara dan ke Spanyol di belahan Barat.[150] Jadi daerah-daerah yang mengarah ke Indonesia adalah daerah penganut mazhab Syafi'i. Dan orang-orang yang datang berlayar ke pulau melayu ketika itu adalah orang-orang Persi, India dan Hadhramaut yang bermazhab Syafi'i, mereka menyebarkan mazhab Syafi'i di Indonesia. Mazhab Syafi'i dalam syari'at selalu bergandengan dengan *i'tiqad ahl al-sunnah wa al-jama'ah.*[151]

Hal ini dapat dilihat pada masa-masa kerajaan Islam awal, hukum Islam yang diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara dan sebagai pedoman dalam membentuk masyarakat dan norma-norma kehidupan pemerintahan kerajaan dan kesulthanan pada masa itu adalah buku-buku dari mazhab Syafi'iyah, seperti buku " *al-Ahkam al-Shulthaniyyah*," yang mempengaruhi pembentukan unit-unit masyarakat di Aceh.[152]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam menyelesaikan perkara antar umat Islam, praktisi hukum merujuk pada kitab-kitab karangan ulama Syafi'iyah, seperti kitab "*Shirat al- Mustaqim"* ditulis oleh Nuruddin Arraniri yang hidup pada abad ke-17 di Aceh. Kitab ini merupakan kitab pertama yang disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam. Kemudian kitab ini disyarah oleh mufti

[150]Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara`uhu wa Fiqhuh*, Dar alfikr al-'Arabi, Mesir, 1948, h. 415

[151]Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1994, h. 247

[152]Ichtijanto S.A., *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Hukum Islam di Indonesia; Pengembangan dan Pembentukan*, (ed) Tjun Surjaman, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, h. 103

Banjarmasin, Syekh Arsyad al-Banjari, dalam kitabnya berjudul "*Sabil al-Muhtadin",* dijadikan pegangan dalam menyelesaikan masalah antar umat Islam di daerah kesultanan Banjar.[153] Kemudian daerah kesultanan Palembang, Banten dan kerajaan-kerajaan lain juga menerbitkan beberapa kitab hukum Islam sebagai pedoman bagi mereka dalam menyelasaikan masalah antar umat Islam.

Kesultanan Pasai di Aceh dan kesultanan Malaka, sangat aktif mengembangkan agama Islam dalam mazhab Syafi'i ke Pulau Jawa, yaitu ke Demak dan Cirebon, disamping ke Sumatera sendiri. Dari sinilah awalnya mazhab Syafi'i dianut oleh umat Islam di Pulau Jawa. Dari jasa para wali songo yang gigih mengajarkan Islam dengan berbagai cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, maka lahirlah ulama-ulama Jawa yang duduk di Pesantren dan berperan serta dalam perjuangan bangsa dan agama, dengan gayanya yang khas pesantren ala Syafi'i. Dengan bukti, bahwa hampir seluruh kitab-kitab fikih yang diajarkan sebagai pegangan adalah kitab fikih yang bermazhab Syafi'i.[154]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada abad ke XVI pengaruh mazhab Syafi'i makin merata tersebar ke seluruh Indonesia. Seorang ulama Syafi'iyah yang masyhur di kota Makkah yang bernama Syekh Zainuddin pengarang kitab *Fathu al-mu'in* mengajarkan ajaran syafi'iyah ke Indonesia, beliau adalah murid Syekh Ibnu Hajar al-Haitami

[153]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam ; Peradilan Agama dan Masalahnya,* dalam *Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek,* (ed) Tjun Surjaman, Rosda Karya, Bandung, 1991, h. 72

[154]M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, h. 108 ; Lihat Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning; Pesantren dan Tarikat*, Mizan, Bandung, 1995, h. 19

pengarang kitab *Tuhfah*, sehingga pada saat itu karangan Ibnu Hajar banyak digunakan di Indonesia, hingga sekarangpun masih diajarkan di pesantren-pesantren dan dalam memecahkan berbagai masalah hukum di Indonesia para ulama masih sering berpedoman pada kitab-kitab tersebut.[155]

Kemudian Aceh menjadi pusat perkumpulan ulama syafi'iyah dan menjadi pusat perkembangan Ilmu pengetahuan dan agama Islam dengan kerajaan Darussalam yang menyebabkan Aceh dijuluki "serambi Makkah".[156]

Sulthan Aceh pada waktu itu apabila mengunjungi daerah kekuasaannya di luar Aceh selalu membawa kitab *Shirat al-Mustaqim*, untuk dijadikan pegangan bagi guru-guru agama dan hakim. Kemudian kitab ini disyarah oleh mufti kesulthanan Banjar yaitu syekh Arsyad al-Banjari, dalam kitabnya *Sabil al-Muhtadin*. [157]

Banyak kerajaan Islam pada waktu itu mengirim pemuda-pemudanya untuk belajar mazhab Syafi'i ke Makkah. Dari Banten dikirim Syekh Nawawi al-Banteny,[158] yang banyak menulis buku tentang Islam. Dari Minang Kabau dikirim Ahmad Khatib, yang menjadi guru besar di Masjidil Haram, beliau tidak hanya disegani oleh murid-muridnya dari Indonesia tapi juga oleh Syarif di Makkah,

UIN IMAM BONJOL PADANG

[155]Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *op. cit*., h. 38-39

[156]*Ibid.,* h. 39

[157]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Peradilan Agama dan Masalahnya*, dalam *Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (ed) Tjun Surjaman, Rosda Karya, Bandung, 1991, h. 72

[158]Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke- 19*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, h. 117

beliau wafat tahun 1916.[159] Dan banyak lagi ulama-ulama lainnya yang dikirim ke Makkah, kemudian mereka berjasa dalam mengembangkan mazhab Syafi'i di Indonesia, baik melalui pengajarannya maupun melalui karangan-karangannya. Oleh karena itulah faham Syafi'iyah sangat kuat tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia.

Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, mazhab Syafi'i di Indonesia berpengaruh disebabkan oleh :

1. Setelah adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan diantara kaum muslimin Indonesia yang menunaikan Ibadaha Haji, ada yang menetap disana untuk belajar ilmu agama dari guru-guru yang bermazhab Syafi'i dan setelah kembali ke Indonesia mereka menyebarkannya.
2. Hijrahnya kaum muslimin dari Hadhramaut ke Indonesia, menyebabkan tersebarnya mazhab Syafi'i di Indonesia, karena ulama dari Hadhramaut itu bermazhab Syafi'i.
3. Pemerintah Kerajaan Islam Indonesia, mengesahkan dan menetapkan mazhab Syafi'i menjadi haluan hukum di Indonesia. Situasi ini diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini terbukti pada masa-masa akhir kekuasaan Belanda di Indonesia, bahwa di kantor-kantor kepenghuluan dan Pengadilan Agama hanya mempunyai kitab-kitab Syafi'iyah, seperti kitab *Tuhfah*, *Al-Majmu', Al-Umm* dan lain-lain.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

[159] *Ibid*., h. 139

4. Para pegawai jawatan dahulu, hanya terdiri dari ulama mazhab Syafi'iyah, karena mazhab-mazhab lain belum ada ketika itu.[160]

Jadi tidaklah mengherankan kalau masyarakat Indonesia pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'iyah dalam praktek-praktek ibadah, muamalah dan lain-lain. Dalam hukum perkawinan semua persyaratan hukum diatur menurut mazhab Syafi'i, bahkan istilah-istilah yang digunakan juga istilah dalam mazhab Syafi'i, seperti wali, aqad, saksi[161] dan lain-lain.

Mazhab Syafi'i ini juga mempengaruhi pemerintahan Indonesia dalam menetapkan hukum-hukum agama, kenyataan ini dapat dilihat bahwa seluruh Peradilan Agama dari tingkat rendah sampai tinggi menetapkan hukum agama berdasarkan fikih Syafi'i. Dalam suatu rapat ketua-ketua Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah se Indonesia pada tahun 1958 di Surakarta, menghasilkan suatu keputusan bahwa mazhab Syafi'i adalah dasar untuk memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam[162].

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada tahun 1958 telah dikeluarkan surat edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah di luar Jawa dan Madura dalam huruf B surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan

[160]Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit*., h.136-137

[161]Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 – 1988*, INIS, Jakarta, 1993, h. 33

[162]Siradjuddin Abbas, *op. cit.,* h. 290

memutuskan perkara, maka para Hakim Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab ;

1. *Al-Bajuri*
2. *Fathu al-Mu'in dengansyarahnya.*
3. *Syarqawi 'ala Tahrir*
4. *Qulyubi / Mahalli*
5. *Fathu al-Wahab dengan syarahnya*
6. *Tuhfah*
7. *Targhibu al-Musytaq*
8. *Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid ibn Yahya*
9. *Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dachlan*
10. *Syamsuri fi al-Faraidh*
11. *Bughyatu al-Musytarsyidin*
12. *Al-Fiqh 'ala Mazhahibi al-Arba'ah*
13. *Mughni al-Muhtaj*.[163]

Dari daftar kitab-kitab ini dapat dilihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan Hukum Islam di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab mazhab Syafi'i. Dari kitab-kitab fikih yang digunakan di pengadilan-pengadilan agama di Indonesia terlihat bahwa pengadilan agama itu menjalankan mazhab Syafi'i. Senada dengan ungkapan Zarkasyi, bahwa umumnya dasar yang dipergunakan hakim pengadilan agama dalam menetapkan hukum Islam adalah hukum Islam bercorak Syafi'i, walaupun tidak selalu demikian.[164] Berdasar surat edaran Biro Peradilan Agama tahun 1958, dengan membatasi hanya tiga belas buku yang selama ini dipergunakan Peradilan Agama adalah merupakan

[163]Abdurrahaman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, h. 22 ; Lihat Departemen Agama RI*., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/ 1999, h. 128

[164]Abdurrahman, *ibid., h.* 18

upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum dengan berpedoman kepada fikih Syafi'iyah.

Begitu juga organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia *Nahdhatul Ulama* yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari, beliau juga belajar fiqih Syafi'i di Makkah.[165] Organisasi ini memandang kitab-kitab yang mu'tabarah adalah kitab-kitab Syafi'iyah[166] meskipun secara teoritis mereka terbuka untuk menerima mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Organisasi Al-Jami'atul Washilah yang berpusat di Medan, Nahdhatul Wathan berpusat di Lombok, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia juga merupakan organisasi Islam yang ber*i'tiqad Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dan bermazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i ini berkembang dan menyebar luas melalui dakwah, pengajian dan pengadilan. Fikih dan ushul fikih yang diberikan adalah menurut mazhab Syafi'i melalui tenaga pengajar yang bermazhab Syafi'i dan dengan menggunakan kitab-kitab dan bahan bacaan menurut mazhab Syafi'i, baik dalam kitab-kitab standar mazhab yang berbahasa Arab, maupun kitab-kitab yang berbahasa Melayu karangan ulama lokal yang merujuk pada kitab-kitab yang berbahasa Arab tersebut.

Menurut Mahmud Yunus, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia mengemukakan hasil penelitiannya di beberapa madrasah dan pesantren di Indonesia, antara lain di

UIN IMAM BONJOL PADANG

[165]Suwendi, *Konsep Pendidikan KH. Hasan Asy'ari*, dalam *Jauhar ; Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, PPs IAIN SYAHID, Jakarta, 2000, h. 137

[166]PB Nahdhatul Ulama, *Ahkam al-Fuqaha` Jild. I*, Menara Kudus, tt. h. 6-7

Minangkabau, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi menyebutkan bahwa kitab-kitab fikih dan ushul fikih yang digunakan di madrasah dan pesantren di Indonesia yang seluruhnya berasal dari mazhab Syafi'i.[167]

Tidak ditemukan dalam madrasah dan pesantren di Indonesia kitab-kitab fikih dan ushul fikif selain mazhab Syafi'i, kecuali dalam beberapa dekade belakangan ini. Dari penggunaan literatur fikih dan ushul fikih dalam lembaga pendidikan Islam tersebut, jelas terlihat pengaruh mazhab Syafi'i terhadap pengajian fikih dan ushul fikih. Penetapan 13 kitab fikih yang pada umumnya kitab mazhab Syafi'i sebagai pedoman dalam lembaga peradilan, mempunyai implikasi dalam lembaga pendidikan, yaitu keharusan pengajian fikih mazhab Syafi'i di madrasah dan pesantren yang menghasilkan tenaga hakim agama yang tahu dan terbiasa dengan fikih bermazhab Syafi'i. Dengan cara penggunaan literatur fikih dan ushul fikih hanya dari satu mazhab itu, menyebabkan umat Islam hanya mengetahui satu versi pendapat dari kemungkinan pendapat yang berkembang, yaitu apa yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i dan beramal hanya berdasarkan pendapat itu; sehingga amaliyah agama mengikuti pola yang sama yaitu apa yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah.[168]

Belakangan setelah kitab-kitab fikih mazhab non Syafi'i masuk ke Indonesia, sebagian masyarakat muslim Indonesia mulai menyadari bahwa

UIN IMAM BONJOL PADANG

[167]Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 124

[168]*Ibid.*, h. 125

ternyata hukum Islam itu diterapkan di dunia Islam dengan alternatif dan membawa umat Islam untuk tidak fanatik terhadap mazhab tertentu. Artinya secara berangsur-angsur mereka yang tadinya merasa benar sendiri, dapat mengerti bahwa faham keagamaan yang dianutnya bukan kebenaran satu-satunya, tetapi umat Islam dengan pemahaman lainpun berhak untuk mengaku benar.

Beberapa dekade terakhir ini beberapa lembaga pengajian fikih telah mulai mengantisipasi kemungkinan adanya keterbukaan dan masuknya faham fikih selain mazhab Syafi'i. Untuk mengkondisikan umat supaya tidak bingung menghadapi beberapa pendapat, mazhab yang berbeda, beberapa lembaga pengajian telah mulai mengajarkan kitab-kitab fikih dan ushul fikih dari berbagai mazhab dan memasukkan pelajaran *Muqaranah Mazhab* dalam kurikulum. Namun cara-cara tersebut tidak berati memberikan kesempatan kepada pengikut mazhab Syafi'i di keluar dari mazhabnya atau mengantikan mazhab yang telah ada dengan mazhab baru. Perubahan dalam pengajian fikih tidak mengecilkan arti pengaruh mazhab Syafi'i dalam pengkajian fikih dan ushul fikih.[169]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jadi jelaslah, berdasarkan doktrin keagamaan pada umumnya masyarakat Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i, berdasarkan pada ajaran yang pertama kali disebarkan pada masyarakat muslim Indonesia, disamping itu melalui jalur pendidikan.

Hukum Islam yang diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam itu, didominasi oleh fikih Syafi'iyah. Menurut Rachmat Djatnika, karena fikih Syafi'i

[169] *Ibid*., h. 126

ini lebih dekat kepada kepribadian bangsa Indonesia,[170] lambat laun pengaruh mazhab lain mulai diterima. Namun pada umumnya masyarakat Indonesia dalam praktek-praktek ibadah, hukum kekeluargaan atau perkawinan dan etika-etika yang berkaitan dengan muamalah diwarnai oleh pola pikir fikih Syafi'iyah.

Dari uraian diatas, nampak bahwa dalam hal aturan perkawinan di Indonesia sejak masuknya Islam sampai lahirnya UU Perkawinan, aturan perkawinan yang dilaksanakan adalah fikih munakahat mazhab Syafi'i.

Menurut Amir Syarifuddin, sebelum tahun 1974, yakni sejak tahun 1882 umat Islam Indonesia dalam hal aturan perkawinan mengikuti fikih munakahat menurut mazhab Syafi'i. Hal ini berlaku dalam kenyataan di pengadilan maupun yang berlaku di luar pengadilan meskipun dirasakan ada beberapa kekurangan. Namun kekurangan ini telah dapat di atasi melalui Undang-undang tentang Pencatatan Perkawinan.[171]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam menghadapi rancangan Undang-Undang Perkawinan ulama Indonesia dihadapkan kepada bahasan hukum yang menuntut usaha reaktualisasi fikih. Setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, ternyata beberapa materinya berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam fikih munakahat yang dijalankan selama ini. setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan memang masih terdapat penolakan dari sebagian ulama namun lama kelamaan suara penolakan itu tidak terdengar lagi dan tidak ada lagi pembicaraan tentang Undang-Undang

[170]Abdurrahman Wahid, et.al, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia,* Rosda Karya, Bandung, 1991, h. 229

[171]Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad;…Op.Cit.*, h.85

Perkawinan itu, meskipun materinya banyak berbeda dengan fikih yang berlaku selama ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: *Pertama*, perkawinan itu dianggap tidak berkaitan dengan fikih sama sekali dengan arti bahwa fikih menurut materi yang ada harus dianggap sebagai kewajiban agama, sedangkan menjalankan Undang-Undang Perkawinan dianggap sebagai kewajiban negara. *Kedua,* Undang-Undang Perkawinan itu sebagai aturan perkawinan umat Islam yang wajib dipatuhi sebagai kewajiban agama, materinya diterima dengan rasa dan pertimbangan yang berat. *Ketiga*, Undang-Undang Perkawinan itu sudah diterima sebagai tata aturan perkawinan yang baru dan dijalankan secara patuh sebagaimana menjalankan fikih. Menurut kelompok ini Undang-Undang Perkawinan sejauh yang menyangkut umat Islam secara khusus adalah merupakan reaktualisasi hukum syara'.[172]

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang dijadikan pedoman pokok dalam Pengadilan Agama ketika meneyelesaikan masalah perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan. Kemudian muncul Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hasil dari pemikiran dan kesepakatan para ulama dan menerimanya dalam majelis lokakarya, yang merupakan langkah baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia. Kalau penerimaan Undang-Undang Perkawinan dapat diartikan penerimaan materi meskipun di antaranya berbeda dengan materi yang terdapat dalam kitab fikih, maka Kompilasi Hukum Islam tersebut berbentuk fikih baru

[172] *Ibid*., h. 85-86

UIN IMAM BONJOL PADANG

dalam hal perkawinan, kewarisan dan perwakafan dalam format perundangan (*qanun*/legislasi) yang materinya berbeda dengan fikih Syafi'iyah yang selama ini dijalankan di Indonesia.[173]

2. Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i dinisbatkan kepada imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan imam Syafi'i. Ia berasal dari suku Quraisy, lahir di Gaza suatu negeri yang masuk wilayah Palestina pada tahun 150 H., dan wafat pada tahun 204 H. di Mesir. [174] Ia lahir bersamaan waktunya dengan wafatnya imam Abu Hanifah, yang merupakan tokoh pembangun mazhab Hanafi. Ibunya berasal dari Kabilah Azad, bukan Quraisy. asy-Syafi'i sejak kecil telah menjadi yatim, kemudian ibunya membawanya ke kota Makkah.[175]

Kota Makkah merupakan tempat awal perkenalan Syafi'i dengan ilmu dan ia mulai belajar di sana. Atas usaha dan dorongan ibunya, Syafi'i belajar membaca dan menghafal Al-Qur`an. Dengan ketekunan dan kecerdasan otaknya, Syafi'i dalam usia 7 tahun telah hafal Al-Qur`an 30 Juz.[176] Setelah belajar menghafal Al-Qur`an, ia mulai belajar fikih dan hadis kepada ulama-ulama kota Makkah. Di samping itu, ia juga belajar bahasa Arab dan sastra, syair-syair Arab serta sejarah. Syafi'i pergi ke desa Badiyah dan belajar bahasa Arab dari kabilah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[173]*Ibid*., h. 87
[174]Sya'ban Muhammad Ismail, *Op.Cit*., h. 328
[175]Romli, *Op.Cit.*, h. 25
[176]Hasan Abu Thalib,*Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyah fi al-Bilad al-'Arabiyah*, (Kairo: Dar al-Nahdhah, al-Arabiyah, 1990), h. 160

Huzail yang fasih lidahnya, indah bahasanya dan tinggi sastranya. tidak kurang dari sepuluh tahun lamanya Syafi'i mendalami bahasa Arab dan sastra Arab serta syair-syair di desa Badiyah ini.[177]

Karena kecerdasan dan kecemerlangan otaknya, Syafi'i mampu menguasai berbagai bidang ilmu agama, baik yang berkaitan dengan Al-Qur`an, hadis, fikih, maupun bahasa dan sastra arab. Kemampuan yang luar biasa dan mengagumkan ini, membuat namanya dikenal dan menjadi cikal-bakal seorang tokoh yang akan besar pengaruhnya dalam mazhab hukum pada masa berikutnya. Atas kemampuannya yang luar biasa itu, maka salah seorang gurunya yang bernama Muslim Ibn Khalid al-Zanji, mengizinkan dan menganjurkan Syafi'i untuk menjadi mufti kota Makkah yang ketika itu beliau berusia dua puluh tahun[178]

Sejak itu, memang Syafi'i telah mulai mengeluarkan pandangan-pandangan tentang hukum Islam, kendati ketika itu teori-teori tentang pemikiran hukum sedang berkembang dengan pesatnya. Perkembangan pemikiran hukum ini, karena dilatarbelakangi oleh suasana kebebasan berfikir dan ijtihad dikalangan ulama atau fuqaha, sehingga tidak jarang melahirkan pertentangan dan perbedaan antara satu teori dengan teori hukum yang lainnya. Setidak-tidaknya

UIN IMAM BONJOL PADANG

[177]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*., h.235
[178]Hasan Abu Thalib. *Op.Cit*., h. 160

ketika itu terdapat dua corak pemikiran hukum, yaitu *ahlu al-ra`yi* dan *ahlu al-hadits*.[179]

Kedua corak pemikiran hukum ini, berlangsung semakin intens dan melahirkan berbagai produk dalam bidang hukum – yang seolah-olah sulit dipertemukan, karena masing-masing berpijak pada sistem dan teori yang mereka kembangkan. Kelompok pertama, yaitu *ahlu al-ra`yu*, diwakili oleh mazhab Hanafi di Kufah Irak yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah, sedangkan kelompok kedua diwakili oleh mazhab Maliki di Madinah yang dibangun oleh Imam Malik.[180]

Dalam kondisi seperti ini, semakin menjadikan semangat Imam Syafi'i lebih jauh lagi untuk mendalami dan menyelami lautan hukum Islam yang meskipun ia telah diberi hak untuk berfatwa dan dipandang ahli oleh gurunya. Imam Syafi'i tidak merasa puas dengan ilmu-ilmu yang telah ia peroleh dari sejumlah ulama di Makkah. Beliau ingin mencari dan terus belajar serta meningkatkan ilmunya, karena ilmu itu ibarat lautan yang tidak bertepi. Akhirnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

[179]Corak pemikiran hukum antara *ahlu al-ra`yu dan ahlu al-hadits* ini, ditandai dengan pemahaman tentang *Maqashid al-Syari'ah. Ahlu al-ra`yu* berpendapat bahwa setiap penetapan hukum sangat tergantung pada tujuan dan maksud-maksud tertentu, terkait dengan alasan atau *illat*nya. oleh karena itu, hukum-hukum tersebut harus rasional dan dapat dipahami oleh akal dan disini akan dituntut untuk menyingkap maksud hukum-hukum tersebut. Sementara kalangan *ahlu al-hadits*, mengatakan bahwa sesungguhnya hukum syara' tidak terpaut dengan illat atau syarat-syarat tertentu, tetapi keberadaan hukum merupakan kehendak pembuat hukum (*iradat al-Syari*'). Oleh karena itu tidak dibenarkan menggunakan akal untuk mencari latarbelakang penetapan hukum, kecuali kita dituntut untuk mematuhi apa yang dijelaskan nash. Lihat *Ibid.*

[180]Lihat Noel J.Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, diterjemahkan oleh Hamid Ahmad, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1987), h. 58

beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada imam Malik –yang kepopuleran namanya telah tersebar ke mana-mana dan ahli dalam ilmu hadis.[181]

Setiba di Madinah, Syafi'i mulai belajar kepada imam Malik dalam bidang fikih di samping mempelajari kitab *al-Muwattha*`. Sebetulnya, kitab *al-Muwattha*` ini telah dipelajari oleh Syafi'i sebelum pergi ke Madinah. Malik merasa kagum atas kecerdasan Syafii dengan mudah dan cepat memahami pelajaran yang diberikan Malik. Bahkan diriwayatkan bahwa kitab *al-Muwattha*` telah dihafal oleh Syafi'i sebelum ia belajar dengan imam Malik.[182]

Setelah Malik wafat pada tahun 179 H, Syafi'i mulai melakukan pengembaraan ke berbagai kota di negeri Islam. Syafi'i pergi ke negeri Yaman dan sempat menjadi pegawai pemerintah ketika itu. Di samping itu, beliau juga mengadakan perjalanan ke Irak dan beerjumpa dengan sejumlah ulama, sahabat dan murid Imam Abu Hanifah, seperti Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani. Syafi'i membaca dan menelaah berbagai kitab karangan ulama Irak dan membandingkannya dengan cara dan pola pemikiran ulama Hijaz.[183]

Dalam kondisi seperti ini, Syafi'i berhadapan dengan dua pola pemikiran fikih, yaitu Irak dan Madinah serta Hijaz. Percampuran dua pola pemikiran fikih ini (Irak dan Madinah) pula nanti yang melahirkan corak baru dalam pemikiran hukum yang ditokohi oleh Syafi'i. Pemikiran baru dalam bidang fikih ini adalah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[181]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Op.Cit*., h235

[182]Lihat dalam Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Matba' Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, tt.), h. 103

[183]*Ibid*.

perpaduan antara fikih Irak yang bercorak rasional dan fikih Madinah dan hijaz yang bercorak tekstual.[184]

Setelah kembali dari Irak (Baghdad) dan berhenti bekerja di Yaman, Syafi'i menetap di Makkah. Tidak kurang dari sembilan tahun lamanya Syafi'i menetap di Makkah dan selama ini pula beliau berhadapan dengan berbagai persoalan yang beragam yang tidak jarang melahirkan perbedaan satu sama lainnya. Akibat ini semua, Syafi'i melakukan berbagai diskusi dan mulai menelaah berbagai pendapat dengan melihat mana yang lebih dekat kepada kebenaran.[185]

Dengan kata lain, Syafi'i mulai melakukan perbandingan dan berusaha membuat metode atau kaidah-kaidah *istinbath* tersendiri, setelah menelaah berbagai persoalan dari dua corak pemikiran fikih yang berbeda sebagai disebutkan di atas dan mempelajari dasar-dasar pijakannya masing-masing.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi,[186] bahwa Syafi'i, selama menetap di Makkah menyibukkan diri untuk menelaah hukum Islam. Syafi'i berusaha mempelajari berbagai bentuk karakteristik nash Al-Qur`an, baik segi *dalalahnya*, *nasikh*, *mansukh* maupun hal-hal yang berkaitan dengan lafaz *nash*. Begitu pula halnya dengan *al-Sunnah* dan kedudukannya serta hubungannya dengan Al-Qur`an. Syafi'i berusaha pula untuk mengetahui martabat dan kekuatan *al-Sunnah* baik yang berhubungan dengan sahih atau tidaknya maupun persyaratan-

[184]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Op.Cit*., h. 237
[185]*Ibid*.
[186]*Ibid.*

persyaratan yang dimiliki oleh *al-Sunnah* yang dapat dijadikan hujjah. Di samping itu, Syafii juga menggariskan bagaimana melakukan *istinbath* hukum jika tidak ditemukan dalam *Al-Qur`an* dan *al-Sunnah*.

Kegiatan Syafi'i selama menetap di Makkah dan melakukan penelaahan terhadap banyak masalah serta menggariskan langkah-langkah *istinbath*, telah melahirkan corak tersendiri dalam sistem pemikiran fikih yang berbeda dari yang sebelumnya. Sebagai disebutkan oleh Hasan Abu Thalib,[187] Bahwa corak pemikiran fikih dan teori ushul yang dikembangkan oleh Syafi'i adalah mengambil jalan tengah antara *ahlu al-ra`yi* dan *ahlu al-hadits*. Dengan kata lain, prinsip-prinsip pemikiran hukum yang digariskan oleh Syafi'i bersifat moderat (*tawassuth*) antara *ahlu al-ra`yi* dan *ahlu al-hadits*. Meskipun Syafi'i mempunyai cara tersendiri dalam sistem pemikiran hukum, tetapi beliau tidak mau menyalahkan sesuatu pendapat tanpa ada suatu alasan atau pedoman yang kuat.[188]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Era Syafi'i, memang merupakan era berkembangnya pemikiran fikih secara luas dan beragam. Tidak heran, bahwa beliau mempunyai wawasan yang luas dan analisa yang tajam terhadap berbagai masalah hukum. Ia mengerti letak kelemahan dan kekuatan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing mazhab yang ada.[189]

Corak pemikiran hukum yang dirumuskan oleh Syafi'i memang berbeda dengan yang sudah ada. Perbedaan ini memang bersifat fundamental, karena itu ia

[187]Hasan Abu Thalib, *Op.Cit*., h. 161
[188]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Op.Cit*., h. 237
[189]Mun'im A. Sirry, *Op. Cit*., h. 102

tidak dapat disejajarkan dengan mazhab-mazhab terdahulu, di mana ia selalu melakukan pengkajian secara luas dan perdebatannya dengan para ahli hukum di berbagai daerah serta ia merumuskan prinsip-prinsip hukum tertentu yang baru dan sangat konsisten dengan prinsip-prinsip yang telah digariskannya. Oleh karena itu, Syafi'i mulai mengelaborasi teori-teori hukum dalam *halaqah* (jamaah pengajian) yang beliau pimpin baik di Makkah, Irak (Baghdad) maupun Mesir. Melalui pengajian yang beliau pimpin, maka tersiar dan berkembanglah pendapat dan prinsip atau teori-teori hukum yang dikeluarkannya. [190]

Dalam hal prinsip-prinsip untuk melakukan istinbath hukum, Syafi'i menetapkan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, al-Kitab; kedua, al-Sunnah; ketiga, al-Ijma'; keempat, al-qiyas; kelima; al-Istishab. Dalam hal Sunnah Syafi'i menggunakan *khabar ahad* apabila rawinya *tsiqat* (kuat ingatannya dan terpercaya) dan tidak mensyaratkan harus masyhur sebagaimana halnya Malik. Syafi'i tidak menggunakan al-istihsan sebagaimana halnya Abu Hanifah. Bahkan, beliau mengingkari al-istihsan sebagai dalil hukum dan dengan tegas mengatakan من استحسن فقد شرع (barang siapa yang berpegang dan menggunakan *al-istihsan* maka ia telah membuat hukum).[191] Pada saat ini, pandangan Syafi'i telah tersiar ke berbagai kota Islam dengan paradigma sendiri – yang berbeda dengan pendahulunya. Pandangan dan pemikiran Syafi'i tersebar

UIN IMAM BONJOL PADANG

[190]Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad sebelum ditutup.

[191] Ali al-Sayis, *Nasyah al-Fiqh al-Ijtihad wa Atwaruh,* (Mesir: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1970), h. 29-101. Lihat juga Sya'ban Muhammad Ismail, *Op.Cit*., h. 338-339

dan berkembang di beberapa kawasan kota Islam seperti Makkah, Irak (Baghdad), Mesir, Persia, Yaman dan bahkan sampai ke Indonesia.[192]

Ketokohan dan kepiawaian Syafi'i dalam bidang pemikiran hukum, memang luar biasa. Hal ini, tidak lain karena di samping beliau membaktikan diri mengajarkan ilmu, juga aktif menulis dan membukukan pandangan-pandangannya. Karya beliau dalam bidang ushul fikih adalah kitab *al-Risalah.*[193] Kitab al-Risalah oleh para ahli dipandang sebagai karya yang mengagumkan dalam bidang teori pemikiran hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Hasan, bahwa pada umumnya dikatakan Syafi'i merupakan orang yang pertama kali menggariskan teori hukum dalam bentuk yang sistematis bahkan oleh para penulis biografinya – diberi sanjungan yang luar biasa dimana Syafi'i disejajarkan dengan Aristoteles dalam lapangan logika. Dalam pandangan umum Syafi'i juga diterima sebagai perintis

UIN IMAM BONJOL
PADANG

[192]*Ibid.* Lihat juga Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, (Kairo: Matba' al-Madani, tt.), h.188

[193]Kitab *al-Risalah* yang ditulis oleh Syafi'i memuat rumusan dan metode berfikir serta kaidah-kaidah dasar dalam melakukan *istinbath* hukum atau ijtihad. Berdasarkan beberapa riwayat bahwa *al-Risalah* ini di tulis oleh Syafi'i ketika beliau berada di Makkah atas permintaan Abdurrahman Ibn Mahdi. Riwayat lain mengatakan kitab *al-Risalah* ditulis oleh Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad untuk kedua kalinya. Jika benar kitab *al-Risalah* di tulis di Makkah, maka karya ini ditulis antara tahun 186-195 H. karena Syafi'i bermukim lebih kurang sembilan tahun di Makkah setelah kembali dari lawatan pertamanya ke Baghdad, atau kitab *al-Risalah* ditulis antara tahun 195-198 H. Sebab, kedatangan Syafi'i ke Baghdad untuk kedua kalinya terjadi tahun 195 H dan menetap di kota ini selama lebih kurang tiga tahun. Sebetulnya memang tidak ada kejelasan yang pasti. Namun yang jelas, bisa jadi awal penulisannya di mulai ketika Syafi'i berada di Makkah dan penyelesaiannya di Baghdad, tetapi boleh jadi juga penulisannya di Makkah lalu ketika berada di Baghdad untuk kedua kalinya merupakan penerapannya. Mun'im A Sirry, *Op.Cit*., h.108-109

tunggal di bidang yurisprudensi, karena tidak ada karya tentang teori hukum yang dihasilkan oleh para pendahulunya – yang hingga sekarang bisa ditemukan.[194]

Diakui, bahwa para penulis berbeda pendapat siapa yang pertama kali menulis dan menyusun ilmu ushul fikih. Berdasarkan catatan Abdul Wahab Ibrahim Abu Hasan,[195] dalam bukunya "*al-Fikr al-Ushuli*" menyebutkan bahwa masing-masing tokoh antara mazhab ushul mengklaim merekalah yang pertama menyusun ilmu ushul fikih. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri, karena sebelum Syafi'i pemikiran ushul fikih itu pada dasarnya sudah menjadi pembicaraan di kalangan mazhab-mazhab hukum. Hanya saja belum tersusun secara sistematis.

Kemudian, selain *al-Risalah,* Syafi'i juga meyusun kitab fikih yang dikenal dengan nama *al-U*mm, kitab ini berisi berbagai pandangan tentang fikih. kitab ini

UIN IMAM BONJOL PADANG

[194]Ahmad Hasan, *Op.Cit*., h. 168

[195] Kalangan Hanafi mengatakan bahwa Imam AbuYusuf merupakan orang yang pertama menyusun dan menulis ushul fikih berdasarkan mazhab Abu Hanifah. Sementara itu, kalangan Malikiyah menyatakan bahwa Imam Malik merupakan orang yang pertama membicarakan ushul fikih, kemudian kalangan Syi'ah menyatakan pula bahwa yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu ushul fikih adalah Muhammad al-Baqir Ali ibn Zainal Abidin, setelah itu dilanjutkan oleh putranya Abu Abdullah Ja'far al-Shadiq. sesudah kedua orang ini, disusul oleh Yunus ibn Abdurrahman juga menyusun ilmu ushul fikih. Selanjutnya, pandangan lain mengatakan bahwa ilmu ushul fikih buat pertama kalinya ditulis dan disusun oleh Imam Syafi'i. Hal ini diceritakan oleh Jamaluddin Abdurrahim ibn al-Asnawi –seorang pengikut Syafi'i- dan ini disepakati tanpa perbedaan. Memang sulit untuk menentukan siapa yang menulis dan menyusun ilmu ushul fikih untuk pertama kalinya. Akan tetapi dari perbedaan ini dapat difahami bahwa era Syafi'i memang ditandai dengan berbagai aliran teori pemikiran hukum yang antara yang satu dengan lainnya terdapat perbedaan. Diyakini bahwa mazhab-mazhab pendahulu Syafi'i telah membicarakan dan meletakkan dasar-dasar atau teori pemikiran ushul fikih tetapi belum tersusun secara sistematis dan tertib. Kemudian memasuki era Syafi'i, beliau menulis dan menyusun secara lebih sistematis dan tertib, *al-Risalah*. Lebih lanjut lihat dalam Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Al-Fikr al-Ushuli*, (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Syuruq, 1977), h. 60-66

ditulis Syafi'i ketika di Mesir. Syafi'i pergi ke Mesir pada tahun199 H. dan menetap di kota ini sampai beliau wafat pada tahun 204 H.[196]

Ketika berada di Mesir ini Imam Syafi'i mencapai puncak kesempurnaannya dan banyak melahirkan pandangan-pandangan baru dalam bidang fikih. Selama di Mesir, di samping menulis kitab *al-Umm*, beliau juga menulis kitab yang dikenal dengan nama *al-Imlak* dan *al-Amali*. Berbagai pandangan baru Syafi'i muncul di Mesir, sehingga dalam fikih Syafi'i ditemukan dua *Qaul* (pendapat) yaitu *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-Jadid. Qaul al-Qadim* (pendapat yang lama) adalah pendapat-pendapat beliau sebelum berada di Mesir; yaitu ketika masih di Makkah dan Baghdad. Sementara *Qaul al-Jadid* (pendapat baru) adalah pandangan-pandangan yang lahir setelah Syafi'i bermukim di Mesir. Perubahan pendapat ini disebabkan karena Syafi'i berhadapan dengan adat dan tradisi masyarakat yang berbeda dengan apa yang ia lihat dan rasakan ketika berada di Makkah, Hijaz dan Irak (Baghdad). Dengan perbedaan ini, maka Syafi'i merubah pendapatnya dalam beberapa masalah yang tidak cocok dengan lingkungan masyarakat Mesir. Di samping itu juga, ketika Syafi'i berada di Mesir banyak bergaul dengan para ulama dan banyak mendengar serta menemukan hal-hal yang belum didapat sebelumnya, baik berkenaan dengan hadis maupun fikih.[197]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[196] Muhammad Ali al-Sayis, *Op.Cit*., h.263
[197] *Ibid*., h. 104

Sebagai seorang ulama yang mempunyai kedalaman dan keluasan ilmu pada masanya, syafi'i banyak punya pengikut dan murid-murid – yang nantinya sangat besar jasa mereka dalam mengembangkan mazhab Syafi'i, baik di Makkah, Irak maupun Mesir.

Di antara murid-murid Syafi'i yang terkenal adalah Abu Bakar al-Humaidi (w.219) dari Makkah – yang kemudian turut serta bersama Syafi'i ke Mesir. Murid Syafi'i yang lain adalah abu Ishak Ibrahim ibn Muhammad (w. 237 H), Abu Bakar Muhammad ibn Idris, Abdul Wahid dan Musa ibn Jarad. Selanjutnya murid-murid beliau di Baghdad adalah Abu Ali al-Hasan al-Za'farani (w. 260) dan murid yang satu ini banyak menukil pendapat Syafi'i dan paling terkenal di Baghdad. Di samping itu murid beliau yang terkenal juga ialah Abu Ali al-Husin al-Karabisi (w.256 H), Abu Saur al-Kalibi (w. 240 H), dan Ahmad ibn Hambal- yang nantinya mengembangkan mazhab tersendiri. Adapun murid-murid Syafi'i di Mesir adalah Harmalah ibn Yahya (w. 266 H) yang cukup besar jasanya meriwayatkan kitab-kitab Syafi'i, dan Abu Ya'kub Yusuf ibn Yahya al-Buaiti –seorang yang sangat dihargai dan disayangi Syafi'i serta ditunjuk oleh beliau sebagai penggantinya. Al-Buaiti wafat pada tahun 231 H. dalam penjara – karena tidak mau menyatakan Al-Qur`an itu *baharu*. Selain yang disebutkan di atas, sejumlah murid Syafi'i yang lain adalah Abu Ismail ibn Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam (w. 268 H), Al-Rabi' ibn Sulaiman ibn Daud al-Izi (w. 256 H). Diceritakan bahwa Muzani

UIN IMAM BONJOL PADANG

banyak mempunyai kitab Syafi'i dan menulis kitab *Al-Mabsut* dan *Al-Mukhtasar Min 'Ilm al-Syafi'i*.[198]

Sebenarnya masih banyak murid-murid Syafi'i yang lainnya –yang sepertinya tidak perlu diungkapkan di sini semuanya. Melalui murid-murid beliau inilah pandangan dan pemikiran Syafi'i berkembang dan meluas ke berbagai kawasan negeri Islam yang hingga sekarang tetap eksis dan lestari diikuti oleh umat Islam.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

[198] Romli, *Op.Cit*., h.32